

**HUKUM MENJUAL KULIT HEWAN KURBAN  
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)**

**S K R I P S I**



**Diajukan Oleh:**

**SURYADI**

NIM. 131310095

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
1437 H/ 2017 M**

**HUKUM MENJUAL KULIT HEWAN KURBAN**  
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salahsatu Beban Studi  
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**SURYADI**

NIM. 131310095

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab

Disetujui Untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



**Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag**  
Nip: 195712311988021002

Pembimbing II



**Zaiyad Zubaidi, MA**  
Nip: -

**HUKUM MENJUAL KULIT HEWAN KURBAN  
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 15 Januari 2018

28 Rabi'ul Akhir 1439 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Drs. Mohd Kalam Daud, M.Ag

NIP. 19571231198021002

Sekretaris,

Zaiyad Zubaidi, MA

NIP. -

Penguji I,

Drs. Jamhuri, MA

NIP.196703091994021001

Penguji II,

Syarifudin Usman, S. Ag, M.Hum

NIP.197003122005011008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Zainudin, M.Ag

NIP. 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Suryadi  
NIM : 131310095  
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Januari 2018

Yang Menyatakan,



## ABSTRAK

Nama : Suryadi  
NIM : 131310095  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/SPM  
Judul Skripsi : Hukum Menjual Kulit Hewan Kurban (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)  
Tanggal Munaqasyah : 15 Januari 2018  
Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag  
Pembimbing II : Zaiyad Zubaidi, MA  
Kata Kunci : *Menjual, Kulit Hewan Kurban, Mazhab*

Hukum kurban sunnah mu'akad yang bersifat kifayah, hukum berkurban dapat berubah menjadi wajib jika disertai nadzar. jadi hukum berkurban dapat berubah sesuai dengan apa yang diniatkan, dalam hal berkurban Rasulullah melarang seseorang untuk menjual bagian dari hewan kurban hal ini di dasari oleh hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib, bahwa Berkata Rasulullah Saw memerintahkannya untuk membagi-bagikan semua hewan kurbannya, daging, kulit dan pelananya untuk orang-orang miskin. Dalam realitas masyarakat ditemukan praktek menjual kulit hewan kurban yang tentunya bertolak belakang dengan hadis Rasulullah. Secara teoritis diemukan pandangan yang berbeda antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, penulis menggunakan metode penelitian dalam karya ilmiah ini adalah *deskriptif-komparatif* setelah berupaya mendeskripsikan yang berkaitan dengan permasalahan kemudia penulis membandingkan antara kedua pendapat mazhab tersebut, untuk pencarian data penulis menggunakan teknik/jenis *library research* (Penelitian pustaka), berdasarkan hasil penelitian dalam hal hukum menjual kulit hewan kurban, terdapat perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dimana pendapat mazhab Hanafi berpendapat bahwa menjual kulit hewan kurban hukumnya makruh mereka menggunakan kaedah istihsan dan mengkaitkannya dengan hadis yang diriwayatkan Aisyah bahwasannya orang-orang pada zaman Nabi pernah menjadikan kulit hewan kurban sebagai wadah air, sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa menjual kulit hewan kurban hukumnya haram hal ini didasari nash hadis dari Ali bahwa Rasulullah Saw memerintahkannya untuk membagi-bagikan semua hewan kurbannya, daging, kulit dan pelananya untuk orang-orang miskin, dan kedua mazhab juga menggunakan nash hadis yang sama yaitu hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah barang siapa menjual kulit huwan kurban maka tidak ada kurban baginya, namun kedua mazhab tersebut memiliki pandangan yang berbeda terhadap hadis tersebut mazhab Hanafi berpandangan bahwa hukumnya makruh sedangkan mazhab Maliki berpandangan Haram.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis sampaikan kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta.

Berkat rahmat dan hidayah Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“HUKUM MENJUAL KULIT HEWAN KURBAN (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Zaiyad Zubaidi, MA selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan dengan tulus, ikhlas, penuh kesabaran serta telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam mengarahkan dan membimbing serta memberikan semangat dan petunjuk kepada penulis selama proses penulisan sehingga skripsi ini terselesaikan.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yaitu Bapak Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag beserta seluruh stafnya.
3. Kepada Bapak Dr. H Nurdin Bakri, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi agar terselesainya skripsi ini.
4. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab (PM), Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag dan kepada seluruh dosen dan asisten yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.

5. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda tercinta, bapak Tgk Hayadi dan Ibunda tercinta, ibu Titin Sumarni yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, nasihat serta senantiasa mendoakan kebaikan kepada penulis. Kepada seluruh anggota keluarga yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Dan juga untuk adinda Rudy Fachruddin yang telah meluangkan tenaga dan waktu dalam membantu menyelesaikan karya ilmiah ini.
6. Penulis juga berterimakasih kepada Resi Fatma Rita yang selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini serta seluruh sahabat-sahabat seperjuangan SPM13, dan semua teman-teman penulis yang telah banyak dalam mendukung dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak atas segala kebersamaan dan waktu yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini dan terimakasih telah mengajarkan penulis arti kekeluargaan, kebersamaan, kepedulian, tanggungjawab dan kasih sayang.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. Amin

Banda Aceh, 13 Desember 2017  
Penulis,

Suryadi

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ اِ	<i>Fathah</i> dan alif	<i>ā</i>

	atau ya	
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*


المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

**Catatan:**

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Penjelasan Istilah .....	7
1.5. Kajian Pustaka .....	9
1.6. Metode Penelitian .....	10
1.7. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB DUA : BERKURBAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM</b>	
2.1. Pengertian Kurban .....	14
2.2. Landasan Hukum Berkurban .....	15
2.3. Sejarah Kurban .....	18
2.3.1. Masa Nabi Adam .....	20
2.3.2. Masa Nabi Ibrahim .....	22
2.4. Waktu dan Tujuan Berkurban .....	26
2.4.1. Waktu Berkurban .....	26
2.4.2. Tujuan Berkurban .....	29
2.5. Tatacara Berkurban, Pendistribusian serta Pemanfaatan Daging Hewan Kurban .....	29
2.5.1. Tatacara Pelaksanaan Kurban .....	29
2.5.2. Pendistribusian serta Pemanfaatan Daging .....	31
2.6. Hikmah Berkurban .....	32
<b>BAB TIGA : PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI TENTANG HUKUM MENJUAL KULIT HEWAN KURBAN</b>	
3.1. Biografi Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki .....	34
3.1.1. Biografi Mazhab Hanafi .....	34
3.1.2. Biografi Mazhab Maliki .....	36
3.2. Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki Mengenai Penjualan Kulit Hewan Kurban .....	39
3.2.1. Pandangan Mazhab Hanafi .....	39
3.2.2. Pandangan Mazhab Maliki .....	44
3.3. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum yang Digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki .....	38

3.3.1. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Mazhab Hanafi.....	39
3.3.2. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Mazhab Maliki.....	54
3.4. Analisa Terhadap Perbedaan dan Persamaan Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki .....	56
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	59
4.2. Saran .....	60
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya, mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut dengan *ḥablum minallāh* dan mengatur hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan *ḥablum minanās*. Sebagai seorang umat muslim sudah seharusnya mengetahui perbuatan yang dihentikan dan yang diharamkan dalam Islam agar tidak salah dalam bertindak, sehingga dalam menjalankan aktivitas ibadah kita selaku umat muslim dalam keadaan nyaman.

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih disebut *Al-Bay'* yang menurut etimologi berarti penukaran barang dengan uang, atau barang dengan barang dengan saling suka sama suka dan rela sama rela (merelakan)

Sayyid Sabiq, mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan antara penjual dan pembeli atau memindahkan hak kepemilikan barang kepada orang lain dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>1</sup> Maksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maksud dari dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Cet, I, Jilid III, (terj, Asep Sobari, dkk), (Jakarta : Al-Itishom, 2000), hlm. 263

Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Majmu'*, didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.<sup>2</sup>

Sedangkan Ulama Hanafi mendefinisikan yang dikutip oleh Nasrun Haroen dalam kitabnya *fiqh Mu'amalah* bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain melalui cara yang khusus, yang dimaksud ulama Hanafi adalah melalui ijab qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.<sup>3</sup>

Sedangkan ibadah kurban adalah ibadah yang disunnahkan kepada umat Islam, bagi hambanya yang memiliki kemampuan untuk berkorban. Ibadah kurban disyariatkan pada tahun ketiga hijrah, sama halnya dengan zakat dan shalat hari raya. Seluruh umat Islam sepakat bahwa berkorban adalah perbuatan yang disyariatkan Islam. Wahbah Az-Zuhaily menyatakan ibadah kurban adalah sebaik-baik perbuatan di sisi Allah Swt yang dilakukan seorang hamba pada hari raya kurban. Demikian juga bahwa hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat kelak persis seperti kondisi ia disembelih didunia dan dinyatakan bahwa darah hewan kurban itu terlebih dulu akan sampai ketempat yang diridhai Allah Swt sebelum darahnya jatuh kepermukaan bumi,<sup>4</sup> dan juga banyak pensyariatian kurban di temukan dalam *Al-Qur'an* serta *ijma'*.

Hewan-hewan atau binatang ternak yang dapat dikurbankan adalah hewan-hewan tertentu, tidak semua hewan dibolehkan untuk dikurbankan, para jumbuh

---

<sup>2</sup>Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid. III (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 559.

<sup>3</sup>Nasrun Haroen, *fiqh Muammalah*, Cet. 2 (Banten: Gaya Media Pratama, 2009), hlm. 111.

<sup>4</sup>Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Cet. I, jilid IV, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 255.

ulama sepakat bahwa hewan yang dibolehkan untuk dikurbankan adalah hewan ternak yakni, unta, sapi, (termasuk juga kerbau), domba (termasuk juga kambing), dengan berbagai jenisnya, dan juga mencakup yang jantan dan juga yang betina serta yang dikebiri atau pejantan, dengan begitu tidak boleh berkurban dengan hewan lain.<sup>5</sup> Mengenai pemanfaatan daging hewan kurban dan bagiannya, Rasulullah telah menentukan dalam sebuah hadist sebagai berikut :

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ حُومِ الْأَصْحَىٰ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَّسَعِ ذُو الطَّوْلِ عَلَىٰ مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ  
فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا<sup>6</sup>

Artinya: “Dulu aku melarang kalian dari menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari agar orang yang memiliki kecukupan memberi keluasan kepada orang yang tidak memiliki kecukupan. Namun sekarang makanlah daging kurban itu dan berikan kepada fakir-miskin dan simpanlah”.

Berdasarkan hadis diatas dijelaskan bahwa dulunya Rasul melarang menyimpan daging hewan kurban selama tiga hari namun setelah itu orang yang berkurban dianjurkan untuk memakannya memberikan kepada orang lain yang berhak (fakir dan miskin) serta menyimpannya, dan tidak untuk diperjual belikan karena kurban adalah bentuk amalan ibadah kita kepada Allah Swt, jika kita sudah mengurbankan karena Allah Swt maka haram untuk menjual dagingnya.

Namun dalam hal pemanfaatan kulit hewan kurban, banyak yang kurang mengetahui tentang memanfaatkan kulit hewan kurban tersebut baik bagi orang yang

<sup>5</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* ..., hlm. 271.

<sup>6</sup>Imam At-Tirmizī, *Sunan At-Tirmizī*, Jilid 3 (Beirut: Dar-Fikr, 1424 H), hlm. 171

berkurban (*muḍāhī*), panitia kurban (*ta'mīr*), ataupun orang yang menerima kurban (*mustahiq*). Karena kulit adalah merupakan bagian yang sulit dikelolah dan pengolahannya pun membutuhkan waktu yang lama dan juga memerlukan keahlian khusus dalam penanganannya. Maka akan terbuang sia-sia jika kulit hasil sembelihan hewan kurban disedekahkan pada orang yang tidak memiliki keahlian mengolahnya. Sehingga sebagian ulama membolehkan menjual kulit hewan kurban. Namun ada juga ulama yang tidak membolehkan memperjual-belikan kulit hewan kurban.

Adapun alasan mengapa kulit hewan kurban diperselisihkan dikarenakan ada sebuah hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ بَاعَ جِلْدَ أَضْحِيَّتِهِ فَلَا أَضْحِيَّةَ لَهُ<sup>7</sup>

Artinya: “*Dari Abu Hurairah radiyallaahu ‘anhu, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Barangsiapa menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya”*”.

Adapun hadis lain yang Berkaitan dengan hadis di atas yaitu hadis yang diceritakan oleh Sayyidina Ali , beliau berkata:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَقْسِمَ لِحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ<sup>8</sup>

Artinya: “*Dari Ali bin Abu Thalib, berkata Rasulullah Saw memerintahkan kepadaku untuk mengurus kurban-kurbanya membagi-bagikan, daging, kulit dan pelanannya kepada orang-orang miskin”*”

<sup>7</sup>Muhammad bin Abdillah Al-Hakim Al-Nishaburiy, *Al-Mustadrak ‘ala Al-Ṣaḥīḥān*, jilid II (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1411 H), hlm. 422.

<sup>8</sup>Muhammad bin Ismā‘īl Al-Ṣan‘Ānī , *Subulū Sālam Syar‘ Būlūgul Marām*, Jilid 4 ( Beirut: Dar-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1182H ), hlm. 176.

Atas dasar hadis-hadis tersebut, maka jumhur ulama sepakat mengharamkan jual beli “daging” serta bagian darinya termasuk kulit hasil sembelihan hewan kurban. Hukum ini berlaku bagi *muḍāḥī* atau orang mewakili *muḍāḥī* seperti *ta‘mīr* ataupun panitia kurban. Jika bagian hasil sembelihan hewan kurban tersebut telah diberikan kepada *mustahiq*, maka telah menjadi hak *mustahiq*, boleh dijual atau dikonsumsi sendiri. Para ulama dari mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali sepakat mengharamkan jual beli kulit hewan kurban,<sup>9</sup>

Namun menurut pendapat ulama mazhab Hanafi hal ini diperbolehkan dengan ketentuan kebolehnya adalah ditukar dengan barang yang bermanfaat karena yang seperti ini masuk kategori pemanfaatan hewan kurban sebagaimana kesepakatan ulama tentang bolehnya pemanfaatan hewan kurban. Jadi jual beli yang dimaksud mazhab Hanafi di sini adalah bukan menukar dengan uang. Karena menukar dengan uang merupakan penjualan yang nyata.<sup>10</sup>

Oleh karena adanya perbedaan pendapat para ulama mazhab tentang penjualan kulit hewan kurban tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam satu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“HUKUM MENJUAL KULIT HEWAN KURBAN (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)”**.

---

<sup>9</sup>Syaikh Abul Hasan Musthofa bin Isma’il As-Sulaimani, *Tanwīrul ‘Ainain bi Ahkamīl Aḍāḥī wal ‘idai*, cet I (Maktabah Al Furqon, 1421 H). hal. 373

<sup>10</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 255

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan dua pertanyaan penelitian yang menjadi poin penting dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini.

1. Bagaimana pandangan ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengenai menjual kulit hewan kurban ?
2. Bagaimana metode *istinbāt* hukum ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengenai menjual kulit hewan kurban ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang hendak dicapai melalui serangkaian aktifitas penelitian, karena setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan permasalahannya. begitu pula penelitian ini. Rincian tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengenai hukum menjual kulit hewan kurban.
2. Untuk mengetahui landasan hukum serta metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengenai hukum kulit hewan kurban.

#### 1.4. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan pengertian beberapa istilah sebagai berikut :

##### 1. Hukum

Utrech mendefenisikan bahwa hukum adalah himpunan praturan-praturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat diarena itu dan harus ditaati oleh masyarakat itu<sup>11</sup>. Hukum berasal dari bahasa arab yaitu *Al-hukm* yang artinya mencegah atau memutuskan .

Secara Terminologi, mayoritas Ahli Ushul Fiqh mendefenisikan hukum Islam dengan: “*Kalam Allah yang mengatur perbuatan orang Mukallaf, baik berupa iqtidā (perintah untuk melakukan atau meninggalkan), takhyīr (kebolehan untuk memilih melakukan atau tidak melakukan) atau Waḍ‘i (yang dilakukan karena sebab, syarat, mani).*”<sup>12</sup>

##### 2. Menjual

Menjual asal katanya adalah jual, yang sering disebut dalam kitab-kitab fiqih adalah jual-beli (*Al-Bay‘*). Jual-beli adalah merupakan pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan<sup>13</sup>. Dalam istilah fiqih orang yang melakukan penjualan atau menjual

---

<sup>11</sup>Kansil, *pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm, 38.

<sup>12</sup>Satria Efendi, *Ushul fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 36.

<sup>13</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), hlm. 129.

disebut *Al-bay'ān* yang menurut istilah berarti penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya.<sup>14</sup> Jual-beli yang dimaksud dalam penulis adalah jual-beli yang dilakukan oleh *muḍāḥī* (orang yang berkorban) atau orang yang mewakili

### 3. Kulit

Kulit adalah lapisan luar tubuh manusia atau hewan yang merupakan suatu kerangka luar, tempat bulu itu tumbuh. Dalam *Ensiklopedia Indonesia*, dijelaskan bahwa kulit adalah lapisan luar badan yang melindungi badan atau tubuh manusia atau hewan dari pengaruh-pengaruh luar misalnya panas, pengaruh yang bersifat mekanis, kimiawi, serta merupakan alat penghantar suhu pada saat hidup, kulit memiliki fungsi antara lain sebagai indra perasa, tempat pengeluaran hasil pembakaran, sebagai pelindung dari kerusakan bakteri kulit, sebagai penyaring sinar matahari, serta sebagai alat pengatur peralatan tubuh manusia atau hewan<sup>15</sup>

### 4. Hewan Kurban

Hewan Kurban adalah hewan-hewan yang disembelih pada hari raya haji ( *'īdul aḍḥā*) dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt, hewan tersebut berupa unta, sapi (termasuk juga kerbau), dan domba (termasuk juga kambing).<sup>16</sup>

<sup>14</sup>Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo, 2003), hlm. 11.

<sup>15</sup>Raffy, H. "*Gantungan Kunci Ceker Ayam*". Diakses melalui <http://ag1992.blogspot.com/2012/10/gantungan-kunci-ceker-ayam-Artikel.html>. tanggal 18 April 2013.

<sup>16</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet I, jilid III, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani. 2011), hlm. 594.

### 1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada pembahasan ini pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang akan dibahas dan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Seperti skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faizil Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2014 yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Qurban (Study Kasus Pada Majelis Masjid Agung Al-Makmur Lampriet Kota Banda Aceh). Dan skripsi yang ditulis oleh Siti Anisa Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul Penjualan Kulit Hewan Kurban Dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan, Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Kedua Skripsi ini menjelaskan bahwa jual beli kulit hewan kurban di daerah tersebut diperbolehkan, karena hal ini ditinjau dari Analisis sosiologis hukum Islam yang mengedepankan asas masalah mursalah, di samping itu juga buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang penelitian ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik tentang hukum menjual kulit hewan kurban studi perbandingan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.

## 1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.<sup>17</sup>

Pada prinsipnya, setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

### 1.6.1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka dilakukan dengan menelaah buku-buku, kitab-kitab fiqih dan tulisan-tulisan di jurnal serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan. Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif-komparatif*, yaitu berusaha memaparkan kajian hukum tentang jual beli kulit hewan kurban menurut pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, kemudian melakukan pengkajian secara mendalam guna mendapatkan kesimpulan yang relevan dengan pokok pembahasan.

### 1.6.2. Pengumpulan data

---

<sup>17</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian* (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4.

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data utama (primer) yang digunakan adalah, kitab-kitab mazhab Hanafi seperti, *Al-Mabsūt*, karangan Syarahki, *Badā'i Al-Ṣanā'i fī Tartīb Al-Syarā'ī*, karangan Abu bakar Ibn Mas'ud Al-Kisany dan kitab-kitab mazhab Maliki seperti, *Al-Kāfī fī fiqī Ahl Al-Madīnat Al-Mālikī* karangan Yusuf bin Abdillah Al-Namry Al-Qurthuby, *Al-Mudawanatū Al-Kubrā* karangan Imam Malik bin Anas, *ḍaw'i Al-Syumū' Syahū Al-Majmū' fī Al-fiqih Al-Mālikī* karangan Al-Amir, *Bidāyatu Al-Mujtahīd wa Nihāyat Al-Muqtaṣid*, karangan Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd. Sedangkan sumber bantuan atau tambahan (sekunder) yang digunakan adalah buku-buku dan kajian-kajian ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Menurut ahli kualitatif, semakin banyak metode pengumpulan data dan semakin konsisten menggunakan penerapannya, maka semakin mudah bagi kita untuk menganalisisnya.<sup>18</sup>

#### 1.6.3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* yaitu hukum Islam sebagai norma aturan, baik dalam bentuk nash (Al-Qur'an dan sunnah) maupun pendapat para ulama dan ahli ushul fiqh melalui karya-karya mereka.

#### 1.6.4. Analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* terhadap data-data *yuridis-normatif*. Dalam proses analisis, digunakan analisis *komparatif* dengan membandingkan kedua disiplin pemahaman mazhab Hanafi dan

---

<sup>18</sup>Hamid Patilema, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Afabeta, 2011), hlm. 17.

mazhab Maliki untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan serta dasar hukum mengenai penjualan kulit hewan kurban.

Mengenai teknik penulisan, penulis mengacu pada buku panduan *Penulisan Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Tahun 2014 dan *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, UIN Ar-Raniry Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an dikutip dari kitab Al-Qur'an dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an yang diterbitkan Tahun 2007.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagikan isi pembahasan ini kepada empat bab, dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teoritis yang menjadi pondasi dasar dalam mengupas masalah dalam karya ilmiah ini. Bab ini berisi pengertian-pengertian, hukum-hukum, waktu berkurban, tujuan berkurban, tatacara berkurban, Pendistribusian serta Pemanfaatan Daging Hewan Kurban dan hikmah dalam berkurban.

Bab tiga, merupakan pembahasan pokok yang menjelaskan tentang pandangan-pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengenai Hukum Menjual kulit hewan kurban.

Bab empat, merupakan bab penutup yang di dalamnya hanya berisikan kesimpulan dan saran-saran.



## BAB DUA

### BERKURBAN DALAM PANDANGAN HUKU M ISLAM

#### 2.1 . Pengertian Kurban

Kata *Udḥīyah* diambil dari kata *dūḥā* yang berarti matahari meninggi, karena hewan kurban disembelih pada waktu tersebut. Menurut syara', kurban adalah hewan ternak yang disembelih sebagai wujud pengabdian kepada Allah Swt pada waktu tertentu.<sup>1</sup> *Udḥīyah* adalah sebutan untuk unta, sapi dan kambing yang disembelih di hari raya kurban dan hari-hari tasyriq sebagai bentuk *taqarub* (mendekatkan diri) kepada Allah swt.<sup>2</sup>

Pengertian kurban secara terminologi syara' tidak ada perbedaan, yaitu hewan yang khusus disembelih pada saat Hari Raya kurban (*'īdul aḍḥā* 10 Dzul Hijjah) dan hari-hari tasyriq (11,12, dan 13 dzulhijjah) sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun dalam hal ini Al-Jauhari yang menyebut ada empat lafaz untuk kata *Udḥīyah*, yaitu pertama *Udḥīyah* (الأضحية), yang kedua *Aḍḥāh* (أضحية), yang ketiga *Daḥīyah* (ضحية). jamak'nya *Aḍḥāh* (أضحية), dan yang keempat *Al-Taḍḥīyah* (التضحية), maka dari sanalah disebut *Yauma Al-Aḍḥā* dan *Al-Qadli*, disebut demikian dikarenakan penyembelihan pada waktu dhuha, yaitu pada waktu matahari naik<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Cet I, Jilid I, (terj: Muhammad Afifi Abdul Hafiz), (Jakarta: Almahira. 2010), hlm. 571.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Cet, I, Jilid III, (terj, Asep Sobari, dkk), ( Jakarta : Al-Itishom, 2000 ), hlm. 459.

<sup>3</sup> Muhammad Al-Syaukani, *Nail Al-Authar* (Libanon: Dar Al-Jali, 1973), hlm. 196.

Sedangkan kata kurban itu sendiri adalah bentuk masdhar seperti lafaz 'udwān dan khasran. *Al-Taḥbarī* menyebutkan ia dari *qarāba-qurbānan* (pendekatan). Dan bentuk jamaknya *qārabin*.

## 2.2 . Landasan Hukum Berkurban

Berkurban adalah salah satu perbuatan ibadah yang dilakukan oleh umat muslim untuk mendekati diri kepada Allah Swt ,sumber hukum kurban sendiri ada terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist yang menjelaskan bahwa berkurban adalah suatu ibadah sunnah, Allah Swt memerintahkan umat muslim untuk berkurban sebagaimana firman-Nya dalam Surah *Al-Kausar* ayat 2 sebagai berikut:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْخَرْ،

Artinya: “Maka Dirikanlah shalat Karena Tuhanmu; dan berkurbanlah.

Berkurban bukanlah suatu hal yang baru akan tetapi telah ada pada umat muslim terdahulu hal ini di jelaskan dalam Al-Qur'an surah *Al-Hājj* ayat 36 sebagai berikut :

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا.....<sup>4</sup>

Artinya: “ Telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu

<sup>4</sup>QS. Al-Kausar: 2

<sup>5</sup>QS. Al- Hājj: 36

*nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan Telah terikat). Kemudian apabila Telah roboh (mati), Maka makanlah” ...*

Dalam hal ini Al-Maraghi menyebutkan bahwa Allah telah mensyariatkan bagi setiap agama dari umat terdahulu sebelum ummat Nabi Muhammad saw, sembelihan yang mereka sembelih dan darah yang mengalir sebagai wujud dari *taqarūb*, (pendekatan diri) kepada Allah swt. Hal ini demikian disyariatkan untuk mereka menyebut nama Allah ketika menyembelihnya, dengan bersukur atas nikmat yang diberikan kepada mereka.<sup>6</sup>

Anas Bin Malik meriwayatkan dalam sebuah hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah pernah berkorban sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ. ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.<sup>7</sup>

Artinya: “*Qutaibah Menceritakan kepada kami, Abu Awanah Menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Anas Bin Malik, ia Berkata. “Rasullulah berkorban dua ekor kambing kibas berwarna putih dan bertanduk. Beliau Menyembelih sendiri kedua domba tersebut. Saat menyembelih beliau menyebut nama Allah dan bertakbir, juga meletakkan kaki beliau di atas rusuk domba yang beliau sembelih”.*

<sup>6</sup>Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, jilid II, III, VI (Libanon: Dar Al-Fikr 1974), hlm. 414.

<sup>7</sup>Al-Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajāj, *Ṣaḥīḥu Muslim*, Jilid III (Baierit :Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1413 H), hlm, 1556.

Rasulullah pernah bersabda mengenai hal perintah untuk melaksanakan kurban yang diriwayatkan oleh Mikhnaf bin Sulaiman.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ وَنَحْنُ وَقُوفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ، قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً أَنْذَرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ ؟ هَذِهِ الَّتِي يَقُولُ النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ.<sup>8</sup>

Artinya: “*Dari Mikhnaf bin Sulaiman, ia berkata : pada waktu kami wukuf bersama Rasulullah SAW di Arafah, beliau bersabda “Wahai manusia, sesungguhnya bagi setiap penghuni rumah (keluarga) setiap tahunnya diharuskan (menyembelih) hewan kurban dan ‘Atirah Apakah kalian tahu apa itu ‘Atirah.? Yaitu sesuatu yang bisa disebut Rajabiyah”*”

Dalam hadis yang lain Rasulullah memerintahkan kepada ummatnya untuk melaksanakan kurban bagi mereka yang memiliki kemampuan dan kemudahan untuk melaksanakannya, hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَمَمْ يُضَحِّ فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلَّاتَنَا

Artinya: “*Dari Abu Hurairah R.a bahwa dia melihat Rasullilah saw bersabda, barangsiapa mempunyai kemudahan untuk berkurban, namun ia belum berkurban maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat sholat Id kami.”*”

Maksud dari hadis tersebut adalah Rasulullah tidak menyukai umat yang tidak melaksanakan kurban sedangkan ia memiliki kemudahan atau mampu untuk

<sup>8</sup>Abū Dāwud Sulaimān bin Al-Sya‘at Al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, Jilid I (Bairut: Dar Al-Fikr, 1424 H), hlm. 648.

<sup>9</sup>Abī ‘Abdilah bin Majah Al-Qazwāini, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid III (Kairo: Dar Ḥadīṣ, 1419 H), hlm. 105.

melaksanakannya, maka jika seseorang mempunyai kemudahan untuk berkorban maka hendaklah ia melaksanakan kurban tersebut.

Hukum kurban sunnah mu'akad yang bersifat kifayah,<sup>10</sup> hukum berkorban dapat berubah menjadi wajib jika disertai nadzar. Misalnya ucapan seseorang, “*kurban ini wajib bagiku dan aku persembahkan untuk Allah*” atau “*wajib atasku untuk mengurbankan hewan ini*” atau dengan cara mengkhususkan, seperti pernyataan “*ini adalah hewan kurban*” atau “*aku jadikan hewan tersebut sebagai kurban*”. Wahbah Az-Zuhaili mengutip pendapat Abu Hanifah, yang disebutkan bahwa Abu Hanifah berkata, “Berkurban hukumnya wajib satu kali setiap tahun bagi seluruh orang yang menetap di negerinya.”<sup>11</sup>

### 2.3 . Sejarah Kurban

Kurban sebelum disunnahkan pada masa Nabi Muhammad, kurban juga pernah dilakukan pada masa Nabi-nabi sebelumnya yaitu pada masa Nabi Adam dan pada masa Nabi Ibrahim sebagaimana Firman Allah swt. Dalam Surah Al-Mai'dah ayat 27 tentang kisah Nabi Adam.

وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ  
لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Syaikh Al-Allmah Muhammad bin Abdurahman Ad-Dimasyqī, *Fiqh Empat Mazhab*, Cet II (Bandung: Hasyimi Pres, 2004), hlm. 195.

<sup>11</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet. I, jilid. IV, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani,dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 256.

<sup>12</sup>QS. Al-Mai'dah: 27.

Artinya: “Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang Sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia Berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah Hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa”.

Rasulullah diperintahkan oleh Allah Swt untuk menyampaikan kisah yang benar dari dua oarang Anak Nabi Adam, yang tidak pula dilebih-lebih karena hal tersebut bukan sebuah cerita roman bukan dongeng, akan tetapi suatu kisah yang nyata dan betapa hebatnya pengaruh dengki atas prilaku manusia.<sup>13</sup>

Dalam surah yang lain Allah menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail dalam surah As-Shaffat ayat 102 sebagai berikut:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَتَأَبَّتُ أَفْعَالٌ  
مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ<sup>١٤</sup>

Artinya: “Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya Aku melihat dalam mimpi bahwa Aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”.

Kedua ayat di atas mengisahkan tentang pernah ada perintah Allah Swt untuk melaksanakan kurban kepada Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, dan kurban itu benar-benar ada, serta disyariatkan hingga sekarang dan dinilai sebagai ibadah

<sup>13</sup>Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, jilid III (Selangor : Kerjaya Print Pte Ltd Singapore, 1999), hlm. 1704

<sup>14</sup>QS. As-Sāffāt : 102

layaknya shalat dan puasa. Dari dua ayat di atas juga Allah Swt secara jelas memerintahkan kepada para hamba-Nya agar melaksanakan ibadah kurban. Karena tujuan inti dari ibadah kurban adalah mendekatkan diri kepada-Nya dan merupakan bentuk kepasrahan umat sebagai hamba kepada Allah Swt. Apabila dikaji dari segi bahasa, kurban berasal dari kata *Qāraba* dengan isim masdhar *Qurbānan* yang berarti dekat. Karena itu, tujuan dasar dari ibadah kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah Swt.

### **1.3.1. Masa Nabi Adam**

Menurut riwayat sejarah yang tidak diragukan lagi kebenarannya (Al-Qur'an), ibadah kurban pertama kali ada dan dilaksanakan adalah pada masa nabi Adam, yang dilakukan oleh kedua putranya yakni Qabil dan Habil. Keduanya mengadakan kurban untuk Allah Swt. Kata kurban dari kurb artinya dekat berkurban maksudnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt<sup>15</sup>, mereka di perintahkan ayahnya untuk berkurban dikarenakan suatu sebab.

Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk menihkakan anak-anaknya dengan cara bersilang. Yakni Qabil akan dinikahkan dengan saudari kembar Habil (lubada), begitupun sebaliknya. Namun karena Qabil keras kepala dan kurang taat terhadap perintah ayahnya. Maka dia menolak perintah tersebut, dengan alasan dia bersikukuh ingin dinikahkan dengan saudari kembarnya sendiri yakni Iqlima yang lebih cantik dari Lubada. maka dengan bijak Nabi Adam memerintahkan mereka

---

<sup>15</sup>Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*...., hlm. 1705.

berdua untuk melakukan upacara kurban, dengan ketentuan kurban yang diterima maka dialah yang menang dengan kata lain akan dinikahkan dengan Iqlima. Qabil dengan keterpaksaan yang ada, menyerahkan hasil berkebunnya berupa buah-buahan dan sayur mayur. Sedangkan Habil dengan hati yang ikhlas dan penuh kepasrahan menyerahkan seekor domba dari hasil mengembalanya. Setelah upacara dilaksanakan, ternyata Allah lebih memilih seekor domba yang diberikan oleh Habil dengan penuh rasa ikhlas dan kepasrahan. Dari sinilah mengapa makna ibadah kurban adalah Taqarrub Ilallah.<sup>16</sup> Kisah Qabil dan Habil dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ<sup>17</sup>

Artinya: “ Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang Sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia Berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah Hanya menerima (kurban) dari orang-orang yang bertakwa”

Berdasarkan ayat di atas menggambarkan sifat dan perilaku manusia yang sangat buruk tidak puas atas apa yang telah ia miliki dan yang telah ditetapkan, sehingga melakukan bermacam cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan, dalam ayat tersebut yang dicamtumkan adalah anak dari Nabi Adam, dimana kurbannya

<sup>16</sup> Wordpress, “Sejarah Kurban “ diakses melalui, <https://edyelfaruqie.wordpress.com/tag/sejarah-qurban/>. tanggal 15 maret 2012, pukul 18:02 WIB.

<sup>17</sup>QS. Al-Mā'idah : 27

Qabil ditolak oleh Allah Swt, lalu timbul sifat Qabil untuk membunuh saudaranya yaitu Habil, dan pembunuhan ini juga pertama kalinya terjadi.

### **1.3.2. Masa Nabi Ibrahim**

Kisah tentang Nabi Ibrahim. dan putranya Nabi Ismail dari beberapa riwayat diceritakan, Nabi Ibrahim adalah seorang kepala keluarga dan telah membina bahtera rumah tangga begitu lama hingga menginjak masa tua. Rumah tangga yang selalu dihiasi cinta kasih sayang bersama istrinya Siti Sarah. Istri tercinta yang selalu dapat mengisi kekurangan dan kesepian yang mendera dalam kehidupan. Namun ada suatu kendala begitu mendasar yang menjadikan rumah tangga itu terasa kurang. Walaupun telah dihiasi dan ditaburi dengan cinta kasih sayang yang tak terkira ukurannya. Dan kekurangan inilah yang selalu diharapkan akan kedatangannya, yakni suara tangis buah hati tercinta. Begitu lama Nabi Ibrahim memimpikan mempunyai keturunan yang kelak akan bisa meneruskan perjuangannya menyebarkan ajaran Islam. Begitu lama Nabi Ibrahim menanti kedatangan putra yang dinanti-nantikan, namun Allah belum juga mengabulkan permintaan tersebut. Namun dengan kepasrahannya Nabi Ibrahim. tetap sabar menghadapi cobaan itu. Dengan umur yang tidak bisa dibilang muda lagi dan rambut yang sudah mulai memutih Nabi Ibrahim tiada henti-hentinya berdoa kepada Allah agar mendapatkan keturunan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah As-Şāffāt ayat 100.

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ<sup>18</sup>

*Artinya: “Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) termasuk orang-orang yang saleh.”*

Allah swt mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim dengan menganugerahkan seorang anak laki laki yang memiliki sifat sangat sabar dan tabah, disebutkan dalam Al-Qur’an sebagai berikut:

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ<sup>19</sup>

*Artinya: “Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar”*

Nabi Ibrahim diberikan seorang keturunan berjenis kelamin laki-laki kemudian diberi nama Ismail, namun Ismail lahir bukan dari rahim Siti Sarah melainkan dari rahim Siti Hajar istri kedua Nabi Ibrahim, yang juga merupakan budak beliau. Dengan kedatangan buah hati tercinta ini beliau sangatlah berbahagia, hampir seluruh waktunya sehari-hari ia habiskan dengan Ismail. Segala bentuk kasih sayang beliau berikan terhadap Ismail, sebagai bukti bahwa Nabi Ibrahim sangat bersyukur atas kemurahan yang diberikan Allah kepadanya. Nabi mengajar dan mendidik Ismail sampai berusia aqil baligh secara langsung, dengan harapan suatu saat nanti Ismail dapat menggantikannya sebagai salah satu utusan Allah. Hingga pada suatu saat datanglah suatu ujian kepada Nabi Ibrahim, ujian atas kecintaan dan

---

<sup>18</sup>QS. As-Sāffāt: 100

<sup>19</sup>QS. As-Sāffāt: 101

kasih sayangnya tersebut. Allah menguji beliau dengan cobaan yang begitu berat yakni suatu perintah yang disampaikan melalui mimpi.

Ujian yang sangat berat yang begitu memilukan jiwa dan pikirannya Nabi Ibrahim mungkin jika Nabi diberi pilihan maka ia akan lebih memilih ditimpa dengan seribu gunung dari pada harus melaksanakan perintah dari Allah, perintah untuk menyembelih anak kandungnya sendiri yaitu Ismail yang sangat ia cinta putra yang telah ditunggu-tunggu kedatangannya sekian lamanya. Seorang putra yang mengisi segala hidup, menjadi inspirasi dan kekuatan Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Namun secara tiba-tiba Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya, dengan datangnya tanda-tanda perintah menyembelih Ismail lewat mimpi itu sebanyak tiga kali. Ini seperti suatu tindakan yang mustahil beliau lakukan. Bagaimana mungkin seorang ayah akan menyembelih anaknya sendiri, putra yang diharapkan oleh Nabi dapat menggantikan posisinya sebagai utusan Allah.

Namun dengan segala kecintaan, kepasrahan dan ketaqwaannya kepada Allah Swt, Nabi Ibrahim begitu yakin akan melaksanakan perintah tersebut. Dengan berat hati beliau sampaikan perintah tersebut kepada Ismail putra tersayangnya. Seperti yang diceritakan Allah dalam firman-Nya.

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۗ قَالَ يَتَأَبَّتُ  
أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ ۗ<sup>٢٠</sup>

Artinya: “Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata; “Wahai anakku sesungguhnya aku melihat

<sup>20</sup>QS. As-Sāffāt: 102

*dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!,*

Ismail Mengetahui bahwa Ayahnya akan menunaikan apa yang diperintahkan kepada ayahnya, Ismail juga adalah seorang anak yang sholeh, ia pun menjawab dengan bijaksana dan penuh kepasrahan, yang tercantum dalam Al-Qur'an,

سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

Artinya: *“Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.”* (QS. as-Shaffat : 102)

Ketika tibalah saatnya pelaksanaan perintah tersebut Nabi Ibrahim dengan persiapan yang begitu matang baik tempat dan pisau yang sudah diasah begitu tajam, maka Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail sudah siap untuk melaksanakan tugas suci dari Allah ini. Namun sebelum tugas dilaksanakan syaitan laknatullah mengetahui perihal tersebut dan mengganggu mereka supaya membatalkan perintah yang begitu berat itu.<sup>21</sup> Dengan segala cara syaitan mulai membujuk mereka bertiga, tapi dengan segala keyakinan mereka tidak terbujuk sama sekali. Malah sebaliknya Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar dan Ismail melempari syaitan tersebut dengan batu, yang menjadi tradisi melempar jumrah dalam ibadah haji hingga saat ini.

Ketika pisau sudah di depan tenggorakan dan siap menembus kerongkongan memutus pipa kehidupan, dengan memejamkan mata dan menyebut nama Allah swt. Nabi Ibrahim siap mengayunkan pisau memutus tenggorakan dari asal kodratnya.

---

<sup>21</sup>Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet I, jilid 22 (Semarang : CV. Toha Putra Semarang, 1987), hlm. 128.

Namun ketika pisau telah menembus dinding kerongkongan yang dapat dirasakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi sedikit heran dengan Ismail yang tidak mengeluarkan suara sama sekali, dan ketika beliau mulai membuka mata, namun keajaiban terjadi, sebelum Nabi Ibrahim memutus tenggorokan Ismail jadi dua, Allah mengantinya dengan seekor kambing besar<sup>22</sup>. Hal ini yang membuat Nabi Ibrahim lebih cinta dan bertaqwa kepada sang Allah Swt.

## **2.4 . Waktu dan Tujuan Berkurban**

### **1.4.1. Waktu berkurban**

Di kalangan fuqaha terjadi perbedaan pendapat, yaitu tentang waktu awal dan akhir waktu berkurban, serta dalam hal makruhnya menyembelih hewan kurban pada malam Idul Adha.

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* mengutip beberapa pendapat para imam mazhab mengenai waktu waktu berkurban di antaranya ialah.

Imam Hanafi berpendapat waktu berkurban baru masuk dengan terbit fajar hari raya dan terus berlangsung hingga sebelum terbenamnya matahari pada hari ketiga (12 Dzulhijjah), dan tidak dibolehkan menyembelih kurban sebelum selesai shalat 'id, sekalipun sebelum khatib berkutbah.

---

<sup>22</sup>Muhammah Al-Jauzi Al-Qurasyi, *Zad al-Masir fi Ilmi Tafsir*, Jilid VII ( Beirut : Maktab Islami, 1964), hlm, 73.

Maliki berpendapat waktu berkorban dimulai setelah imam shalat 'id menyembelih. Namun jika sang imam tidak melakukan penyembelihan, maka dibolehkan menyembelih sekiranya waktu yang dipekirakan sang imam selesai menyembelih, atau jika seseorang telah berusaha memantau aktivitas yang dilakukan oleh imam terdekat dari tempat tinggalnya dan sang imam tidak terlihat melakukan penyembelihan dan seseorang itu telah mengira sang imam telah menyembelih sehingga ia pun menyembelih maka sembelihannya itu sah.<sup>23</sup>

Sedangkan Imam Syafi'i dan Hanbali berpendapat waktu penyembelihan dilakukan pada waktu standar dari dua rakaat shalat dan dua khotbah 'īdul aḍḥā. Imam Nawawi berkata, "Para Ulama Berselisih pendapat bolehnya berkorban di malam hari (hari idul Adha dan hari Tasyrik). Imam Syafi'i sendiri membolehkan namun nilainya makruh. Demikian pula dikatakan oleh Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur. Imam Malik pun berpendapat demikian dalam pendapat yang masyhur dari beliau dan para pengikutnya. Sedangkan salah satu pendapat dari Imam Ahmad tidak sah menyembelih di malam hari bahkan dianggap seperti daging biasa (bukan kurban)<sup>24</sup>.

Namun waktu yang paling utama untuk berkorban adalah pada waktu selesai melaksanakan Shalat 'Id, karena inilah sunnah Rasulullah Saw.<sup>25</sup> Hal ini didasarkan hadits yang diriwayatkan Jundab bin Sufyan R.a bahwa Rasulullah Saw bersabda.

---

<sup>23</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Cet. I, jilid. IV, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 266-270.

<sup>24</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 270.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 265

حَدَّثَنِي جُنْدَبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعُدْ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، سَلَّمَ. فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضْحَى قَدْ دُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ. فَقَالَ. مِنْ كَانَ ذَبَحَ أَضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كَانَ

لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ.<sup>٢٦</sup>

Artinya: “Di riwayatkan dari Jundab bin Sufyan R.a, dia telah berkata Aku bersama Rasulullah SAW pernah menyaksikan sembelihan kurban sebelum shalat ‘id dan tatkala shalat ‘id selesai dengan memberi salam, tiba-tiba beliau mendapati daging kurban sembelihan sebelum shalat ‘id. Beliau Bersabda: “Barangsiapa yang menyembelih kurban sebelum menunaikan shalat atau kami shalat. Lalu berkata hendaklah menyembelih yang lain sebagai gantinya. Barangsiapa yang belum menyembelih, hendak menyembelih dengan menyebut nama asma Allah.”

Para fuqaha juga menyepakati tidak boleh melakukan penyembelihan sebelum shalat Id atau pada malam hari raya *‘īdul aḍḥā*. Hal itu didasarkan pada kandungan hadits di atas. Batasan Akhir waktu menyembelih kurban, menurut imam Malik batas akhir waktunya ialah pada 13 Dzulhijah saat matahari terbenam pendapat ini didukung juga oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, Ibnu Rusdy menjelaskan dalam kitabnya *Bidāyatu Al-Mujtahid wa Nihāyat Al-Muqtaṣid*. Bahwa imam Syafi’i dan Al-Auza’i berpendapat, waktu kurban ialah empat hari, yakni ditambah tiga hari sesudahnya. Namun ada juga yang berpendapat lain dari kedua pendapat tersebut

<sup>26</sup>Al-Imam Abu Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajāj, *Ṣaḥīḥu Muslim*, Jilid III (Beirut :Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1413H), hlm. 1551.

bahwa waktu kurban hanya satu hari yaitu hari 'idul Adha saja, ini adalah pendapat kontrolversial.<sup>27</sup>

#### 1.4.2. Tujuan berkorban

Tujuan dari ibadah kurban ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Mengenang kisah Nabi Ibrahim yang diberi cobaan yang begitu berat kepada-Nya yaitu perintah untuk menyembelih anak kandungnya sendiri yang sangat ia sayangi, kurban yang secara harfiah berarti mendekatkan diri mempunyai maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt dan mendekatkan diri kepada sesama manusia, khususnya mereka yang sengsara agar dapat menikmati dari hasil sembelihan hewan kurban.

### 2.5 . Tatacara Berkorban, Pendistribusian Serta Pemanfaatan Daging Hewan Kurban

#### 1.5.1. Tatacara pelaksanaan kurban

Tatacara pelaksanaan kurban yang pertama dilaksanakan adalah pada waktunya yaitu 10 Dzulhijah, hari raya *īdul Adhā*, menghadapkan hewan kurban ke *qiblat* saat menyembelih dan membaca bismillah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Annas *Radhīyallāhu ‘anhu*.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَيْنِ. دَبَّحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd, *Bidāyatu Al-Mujtahid wa Nihāyat Al-Muqtaṣid*, jilid.I, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1988), hlm. 438.

Artinya: “Dari Anas Bin Malik, ia Berkata. “Rasullulah berkurban dua ekor kambing kibas berwarna putih dan bertanduk. Beliau menyembelih sendiri kedua domba tersebut. Saat menyembelih beliau menyebut nama Allah dan bertakbir, juga meletakkan kaki beliau di atas rusuk domba yang beliau sembelih”.

Disunnahkan menyembelih hewan kurban sendiri sebagaimana hadis di atas, bahwa Rasul menyembelih hewan kurban dengan tangannya sendiri. Menyebut nama Allah saat menyembelih.

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ<sup>٢٩</sup>

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya.

Dianjurkan memperlakukan hewan kurban dengan baik, mazhab Hanafi menganjurkan untuk mengikat hewan kurban beberapa hari sebelum melaksanakan penyembelihan hewan kurban, tindakan ini menggambarkan adanya kesiapan untuk melaksanakan kurban,<sup>30</sup> menyembelih hewan kurban harus dengan cara yang baik serta menggunakan alat yang benar benar tajam sehingga hewan kurban tidak terlalu lama merasakan kesakitan, sebagaimana sabda Rasulullah Saw,

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ ، وَلِيُحَدِّثَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، لِيُرِيَهُ ذَبِيحَتَهُ<sup>٣١</sup>

<sup>28</sup> Al-Imam Abu Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajāj, *Ṣaḥīḥu Muslim*, Jilid III (Baierit :Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1413 H), hlm. 1556.

<sup>29</sup> QS. Al- An‘ām: 121

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 283

<sup>31</sup> Abī ‘Abdilah bin Majah Al-Qazwāini, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid III ( Kairo: Dar-Ḥadīs 1419H), hlm. 122-123.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu. Maka jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik, dan jika kalian menyembelih, maka sembelilah dengan cara yang baik. Dan hendak kalian menajamkan pisaunya dan memenangkan sembelihannya*”.

### 1.5.2. Pendistribusian Serta Pemanfaatan Daging Hewan Kurban

Orang yang berkorban disunahkan untuk memakan daging kurbannya membaginya kepada kerabat, dan mendedekkannya kepada orang-orang miskin.

Rasulullah Saw bersabda,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيْتَسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ  
فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا<sup>32</sup>

Artinya: “*Dulu aku melarang kalian dari menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari agar orang yang memiliki kecukupan memberi keluasan kepada orang yang tidak memiliki kecukupan. Namun sekarang makanlah daging kurban itu dan berikan kepada fakir-miskin dan simpanlah*”.

Para ulama mengatakan bahwa yang paling tepat adalah memakan sepertiga disedekahkan sepertiga dan disimpan sepertiga. Pembagiannya boleh di luar daerah bahkan ke luar negeri. Dagingnya tidak boleh dijual begitu juga dengan kulitnya tidak boleh dijual. Tetapi disedekahkan atau dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, didalam kitab Sayyid Sabiq yang berjudul Fiqih Sunah menjelaskan bahwa Abu

<sup>32</sup> Imam At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizī*, Jilid III, (Beirut : Dar-Fikr, 1424H), hlm. 171.

Hanifah berpendapat kulitnya boleh dijual dan hasil penjualannya disedekahkan dan dibelikan untuk keperluan rumah tangga.<sup>33</sup>

## 2.6 . Hikmah Berkurban

Allah swt mensyariatkan Kurban untuk mengenang Nabi Ibrahim dan memberi kemudahan pada hari raya *'īdul aḍḥā*. Rasulullah telah memerintahkan untuk berkurban, memakan dagingnya dan menyedekahkannya. Hari *'īdul aḍḥā* adalah hari makan, minum dan berzikir mengingat Allah.

Berkurban juga akan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Swt atas segala kenikmatan dan kemudahan yang telah Allah berikan serta menambah rasa keimanan kepada-Nya.

Ibadah kurban lebih baik dari pada bersedekah dengan uang yang senilai dengan hewan kurban. Ibnul Qayyim berkata, “Penyembelihan yang dilakukan di waktu mulia lebih baik dari pada sedekah senilai penyembelihan tersebut. Oleh karenanya jika seseorang bersedekah untuk menggantikan kewajiban penyembelihan pada manasik *tamātuk* dan *qīrān* meskipun dengan sedekah yang bernilai berlipat ganda, tentu tidak bisa menyamai keutamaan *uḍḥīyah*.<sup>34</sup>

Dengan melaksanakan dan bergabung dalam pelaksanaan kurban dapat meningkatkan hubungan silaturahmi sesama umat muslim, Rasulullah pernah memberhentikan perjalanannya ketika di perjalanan Rasulullah Saw melihat

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Cet, I, Jilid III, (terj, Asep Sobari, dkk), (Jakarta : Al-Itishom, 2000), hlm. 465-466.

<sup>34</sup> Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Tuḥfaul Maūḍud bi Aḥkamīl Maulud*, Cet I (Mesir: Dar ‘Aidah, 1427 H), hlm. 65.

pelaksanaan kurban lalu Rasul bergabung dalam pelaksanaan kurban tersebut, hal ini berdasarkan sebuah hadis.

حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ  
عَلْبَاءِ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي  
سَفَرٍ، فَحَضَرَ الْأَضْحَى، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً، وَفِي الْبَعِيرِ عَشْرَةً.<sup>35</sup>

Artinya: “*Abu Ammar Al-Husain bin Huraitis menceritakan kepada kami, Fadhl bin Musa menceritakan kepada kami dari Husain bin Waqid dari ‘Ilba’ bin Ahmar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, “kami pernah bersama Rasulullah saw dalam sebuah perjalanan dan saat itu adalah hari idul Adha, maka kami pun bergabung berkorban untuk sapi 7 orang dan untuk unta 10 orang”*”

Berkurban memberikan kemudahan kepada para fakir dan miskin, mereka dapat merasakan kenikmatan dari daging sembelihan kurban, Rasulullah Saw memerintahkan orang yang berkorban untuk menyedekahkan daging hewan tersebut kepada fakir dan miskin, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضْحَى فَوْقَ ثَلَاثٍ لِيَتَّسِعَ دُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ  
فَكُلُوا مَا بَدَأَ لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا<sup>36</sup>

Artinya: “*Dulu aku melarang kalian dari menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari agar orang yang memiliki kecukupan memberi keluasaan kepada orang yang tidak memiliki kecukupan. Namun sekarang makanlah daging kurban itu dan berikan kepada fakir-miskin dan simpanlah”*.

<sup>35</sup>Imam At-Tirmizī, *Sunan At-Tirmizī*, Jilid 3 (Beirut: Dar-Fikr, 1424 H), hlm. 167.

<sup>36</sup>*Ibid...*, hlm, 171.

**BAB TIGA**

**PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI TENTANG  
HUKUM MENJUAL KULIT HEWAN KURBAN**

**3.1. Biografi Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki**

**3.1.1. Biografi Mazhab Hanafi**

Mazhab Hanafi adalah mazhab yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang merupakan salah satu mazhab fiqih dalam Islam sunni. Mazhab ini dinamai sesuai dengan nama ulama pendirinya yaitu Abu Hanifah, yang nama aslinya adalah Nu'man bin Tsabit Ibnu Zufy Al-Taimy, nama Abu Hanifah diambil dari ayat *fattābi'ū millata Ibrāhima Hanīfā*<sup>1</sup>, imam Hanafi masih ada hubungan keluarga dengan 'Ali bin Abi Thalib, bahkan Ali pernah berdoa untuk Tsabit supaya Allah memberkahi keturunannya, sehingga tidak heran jika dikemudian hari dari keturunannya muncul Ulama besar seperti Abu Hanifah. Ia lahir di Kufah tahun 80 H/ 699M dan wafat di Baghdad tahun 150 H / 767 M. Beliau ini berasal dari keturunan Persia, yang menjalani hidup di dua masa kekhalfahan yang sosial politiknya berbeda, yaitu masa akhir kekhalfahan Bani Umayyah dan awal masa kekhalfahan abbasiyyah.<sup>2</sup> Mazhab Hanafi terkenal sebagai mazhab yang paling terbuka kepada ide-ide modern, mazhab ini diamalkan terutama di kalangan orang-orang Islam Sunni di Mesir, Turki, Tiongkok, anak-benua India, dan sebagian Afrika Barat. mazhab

---

<sup>1</sup>Dedi Supriadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 103.

<sup>2</sup>Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 129.

Hanafi merupakan mazhab terbesar dengan jumlah pengikutnya sebesar 30%, meskipun pelajar Islam di seluruh dunia belajar dan melihat pendapatnya mengenai amalan-amalan yang diajarkan agama Islam.

Sejak pertama muncul, mazhab ini telah tersebar luas dan begitu sangat berpengaruh di Negara Iraq. Mazhab Hanafi ialah mazhab rasmi Dawlah `Usmaniyyah, dan masih berpengaruh di negara-negara bekas jajahan Dawlah `Usmaniyyah seperti Negara Syria, Mesir, Bosnia, Lubnan, dan Negara Turki. Beliau dikenal dengan sebutan “Abu Hanifah” , sebab dalam kebiasaan bangsa Arab, nama putra (yaitu Hanifah) dijadikan sebagai sebuah nama panggilan bagi ayahnya dengan menggunakan kata “Bapak (Abu/Ayah)”, sehingga lebih dikenal dengan sebutan “Abu Hanifah”.<sup>3</sup>

Dalam kaitannya dengan sebutan tersebut, Yusuf Musa berpendapat bahwa sebutan tersebut lebih disebabkan adanya kehidupan kesehariannya yang selalu berteman dengan tinta (dawat) guna menulis dan mencatat semua ilmu pengetahuan yang didapat dari teman-temannya dan kata “Hanifah” dalam bahasa berarti “Tinta”. Karena inilah, beliau dikenal sebagai pemuda yang rajin dalam segala hal, baik belajarnya maupun peribadatnya, sebab kata “hanif” dalam bahasa Arab juga berarti “condong” kepada hal-hal yang benar, sehingga pada masa kedua khalifah, ia

---

<sup>3</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab...*, hlm. 129-130.

tetap saja tidak menjabat sebagai qadli, karena tidak senang pada kemewahan setelah jabatan itu dipegangnya<sup>4</sup>

Mazhab Hanafi memiliki beberapa karya-karya Ilmiah yang populer di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. *Al-Mabsūt*
2. *An-Nawādir*
3. *Badā'ī Al-Ṣanā'ī fī Tartīb Al-Syarā'ī*
4. *Al-Mughnī,*
5. *Al-Fatāwā*
6. *Dur Al-Ḥukām*
7. *Al Jāwī Al-Qudsī fī Furu'ī Al-Fiqh Al-Hanafī*
8. *Al-Muntaqā Fī Al-Aḥkām*
9. *Al-Majmū'*

### 3.1.2. Biografi Mazhab Maliki

Mazhab Maliki pernah menjadi mazhab resmi di Makkah, Madinah, Irak, Mesir, Aljazair, Tunisia, Andalusia (kini Spanyol), Maroko, dan Sudan. Kecuali di tiga negara yang disebut terakhir, jumlah pengikut mazhab Maliki kini menyusut. Mayoritas penduduk Makkah dan Madinah saat ini mengikuti mazhab Hanbali. di

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 130.

<sup>5</sup>Dedi Supriadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru...*, hlm. 228.

Iran dan Mesir, jumlah pengikut mazhab Maliki juga tidak banyak. Hanya Maroko saat ini satu-satunya negara yang secara resmi menganut mazhab Maliki.

Mazhab Maliki menggunakan metode dalam hukum bahwa mereka berpedoman pada nash Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian baru pada Ijma', Qiyas, Istihsan, dan fatwa-fatwa sahabat Rasul, juga termasuk pada mashalihul mursalah dan istishab<sup>6</sup>

Pendiri mazhab Maliki adalah Imam Malik yang bernama lengkap Abu Abdullah Malik Ibn Anās Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Haris Ibn Gaiman Ibn Kutail Ibn Amr Ibn Haris Al-Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 93-179H/721-796M. Kakeknya Abu Amir adalah sahabat Nabi yang pernah mengikuti perang bersamanya kecuali perang badar, berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datang Islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman namun setelah nenek moyangnya menganut Islam mereka pindah ke Madinah, Imam Malik dilahirkan pada zaman Khalifa Walid bin Abdul Malik dan meninggal pada zaman Harun Ar-Rasyid di Madinah.

Imam Malik tidak pernah berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu ke kota lain karena ia merasa Madinah adalah kota sumber ilmu, Imam Malik menekuni pelajaran hadis kepada ayah dan paman-pamannya, juga pernah berguru

---

<sup>6</sup>M Bahri Ghazali dan Djumadris, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 59.

pada ulama-ulama terkemala seperti Nafi' bin Nuaim, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Abu Zinad sehingga Imam Malik dikenal sebagai Ulama hadis<sup>7</sup>

Perjalanan hidup Imam Malik tidak jauh berbeda dengan Abu Hanifah ia pernah disiksa bahkan dipenjara karena sering menjelaskan hadis-hadis dan mengembangkan hadis sehingga masyarakat terdorong untuk memberontak dan tidak mau membaiat khalifah, dan pada masa tuanya ia menderita sakit parah, banyak yang mengetahui sakit yang dideritanya dan pada akhirnya ia meninggal di Madinah pada usia 86 tahun.<sup>8</sup>

Faktor yang mendukung mazhab Maliki terbesar adalah karya Imam Malik dan para karya murid Imam Malik, para pengikut mazhab Maliki menulis kitab-kitab menjadi rujukan generasi penerusnya di antara kitab-kitabnya Imam Malik dan para pengikutnya adalah sebagai berikut:

1. *Al-Mudāwanā Al-Kubrā*
2. *Al-Kāfi fī fiqih Ahl Al-Madīnat Al-Malikī*
3. *Daw'ī Al-Syumū' Syahū Al-Majmū' fī Al-fiqih Al-Mālikī*
4. *Al-Mūwatāk*
5. *Al-Asadīyah*
6. *Bidāyatu Al-Mujtahīd*
7. *Fath Ar-Raḥim 'ala Fiqih Al-Imam Malik*

---

<sup>7</sup>Dedi Supriadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru...*, hlm. 106.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 106.

8. *Al-ʿitishab*
9. *Mukhtashar Khāilil*
10. *Al-Aḥkam*

### **3.2. Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki Mengenai penjualan Kulit Hewan Kurban**

#### **3.2.1. Pandangan Mazhab Hanafi**

Sebagaimana yang telah dibahas, bahwa terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum menjual kulit hewan kurban. Dalam hal ini mazhab Hanafi membolehkan namun hukumnya makruh, mazhab Hanafi membolehkan menjual kulit hewan kurban bagi sipengkurban lalu hasil penjualannya disedekkan dengan ketentuannya adalah ditukar dengan barang yang bermanfaat karena yang seperti ini masuk kategori pemanfaatan hewan kurban sebagaimana kesepakatan ulama' inilah ketentuan Syaikh Ali Abassam dalam kitab *Tawḍīḥul Aḥkam*, tentang bolehnya pemanfaatan hewan kurban. Jadi jual beli yang dimaksud mazhab Hanafi disini adalah bukan menukar dengan uang, dan tidak boleh bagi seseorang menjual kulit yang bersifat konsumtif seperti uang emas dan perak. Karena menukar dengan uang merupakan penjualan yang nyata.<sup>9</sup> Dalam arti kata lain yang dimaksud mazhab Hanafi adalah barter (pertukaran) bukan jual-beli sebagaimana perdagangan.

---

<sup>9</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet. I, jilid. IV, , (terj: Abdul Hayyie al-Kattani,dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 255.

Al-Sarkhasy menjelaskan bahwa menjual kulit hewan kurban hukumnya makruh, hal ini disebutkan dalam kitabnya yang berjudul *Al-Mabsūt* sebagai berikut:

(ويكره ان يبيع جلد الاضحية بعد الذبح) لقوله عليه الصلاة والسلام من باع جلد أضحته فلا أضحية له وقال لعلي رضي الله عنه تصدق بجلالها وخطمها ولا تعط الجزار منها شيئا فكما يكره له ان يعطى جلدها الجزار فكذلك يكره له ان يبيع الجلد فان فعل ذلك تصدق بثمنه كما لو باع شيئا من لحمها.<sup>10</sup>

“dimakruh hukumnya menjual kulit hewan kurban setelah ia disembelih hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah Saw. Barangsiapa yang menjual kulit hewan kurban, maka tidak ada lagi kurban baginya dan Ali berkata Sedekahkan isi selubungnya dan tali pengikatnya, dan jangan engkau berikan apapun darinya kepada tukang sembelih hewan tersebut. Jadi sebagaimana dimakruhkan untuk memberikan kulit hewan kurban kepada tukang sembelih, maka dimakruhkan pula menjual kulit tersebut. Seandainya dia menjualnya, maka hasil penjualan kulit itu harus ia sedekahkan. Hal ini sama seperti seandainya ia menjual sebagian dari daging hewan kurban, dan ia berkata tidak apa-apa jika kulit hewan kurban itu dijadikan sebagai alat tukar untuk membeli peralatan rumah tangga. Hal ini karena seandainya kulit hewan tersebut disamak lalu dijadikan sebagai alat tertentu maka hukumnya dibolehkan.”

قال (ولا بأس بأن يشتري بجلد الاضحية متاعا للبيت)<sup>11</sup>

“dan kerkata (Syamsudin Al-Sarkhasy), tidak apa-apa jika kulit hewan kurban itu dijadikan sebagai alat tukar untuk membeli peralatan rumah tangga. Hal ini karena seandainya kulit hewan tersebut disamak lalu dijadikan sebagai alat tertentu maka hukumnya dibolehkan”.

<sup>10</sup> Syamsudin Al-Sarkhasy, *Al-Mabsūt*, jilid XII (Beirut: Dar Al-kutub Al-‘Ilmiyah, 1993), hlm 14.

<sup>11</sup> *Ibid...*, hlm, 14.

Seperti ketentuan diatas, maka seseorang diperbolehkan untuk menjadikan kulit hewan kurban sebagai alat tukar untuk membeli peralatan rumah tangga, karena hukum sesuatu yang dibeli sama seperti hukum alat tukarnya, ketentuan hukum ini dilandaskan pada istihsan, Syamsudin Al-Sarkhasy menjelaskan lebih lanjut dengan mengutip dari kitab *Nāwadir Hisyām*.

وقد ذكر في نودار هشام قال يشتري به الغريال والجراب وما أشبه ذلك ولا يشتري به الخل والمرى والملح وما أشبه ذلك والقياس في الكل واحد ولكنه استحسن فقال ما يكون طريق الأتفاع به تناول العين فهو من باب التصرف على قصد التمول فليس له أن يفعل ذلك<sup>12</sup>

“(Syamsudin Al-Sarkhasy) mengutip kitab *Nāwadir Hisyām*, disebutkan bahwa kulit hewan kurban itu boleh dijadikan sebagai alat tukar untuk membeli sesuatu seperti saringan atau kantong, tetapi tidak boleh dijadikan alat tukar untuk membeli sesuatu seperti cuka dan air dan garam. Jika didasarkan pada qiyas, seharusnya semua benda itu hukumnya sama. Tetapi beliau menerapkan kaidah istihsan, jadi sesuatu ketika dimanfaatkan akan menghabiskan zatnya seperti garam maka pemanfaatan sesuatu itu sama seperti menjadikannya sebagai harta, jadi kulit hewan kurban tidak boleh dijadikan alat tukar untuk membeli sesuatu semacam itu. Sedangkan sesuatu yang ketiga dimanfaatkan tidak akan menghabiskan zatnya seperti tas, maka kulit hewan kurban boleh dijadikan sebagai alat tukar untuk membeli sesuatu semacam itu”.

Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kisany menyebutkan dalam kitabnya yang berjudul *Badā'ī Al-Ṣanā'ī fī Tartīb Al-Syarā'ī* ia mengutip pendapat Abu Hanifa, Muhammad dan Abu Yusuf bahwa mereka berpendapat sebagai berikut:

ذلك نفذ عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف لا ينفذ لما ذكرنا فيما قبل الذبح ويتصدق ثمنه لأن القرية ذهب عنه فيصدق به ولأنه استفاده بسبب محذور وهو البيع فلا يخلو عن

<sup>12</sup> Syamsudin Al-Sarkhasy, *Al-Mabsūt...*, hlm. 14-15.

خبث فكان سبيله التصدق وله أن ينتفع بجلد أضحيته في بيته بأن يجعله سقاء أوفروا أوغير ذلك لما روى عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها أنها اتخذت من جلد أضحيتها سقاء ولأنه يجوز الانتفاع بلحمها فكذا بجلد هاوله أن يبيس هذه الاشياء بما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه من متاع البيت كالجراب و المنخل لان البدل الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يقوم مقام المبدل فكان المبدل قائما معنى فكان الانتفاع به كالا ننتفاع بعين الجلد بخلاف البيع بالدرهم والدنانير لان ذلك مما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فلا يقوم مقام الجلد فلا يكون الجلد قائما معنى والله تعالى عزشأ نه أعلم<sup>13</sup>

“Tidak layak bagi seorang tamu untuk menjual sedikitpun dari apa yang dijamu kepadanya (maksudnya tidak boleh seseorang menjual apapun dari hewan kurban yang telah di ibadahkan untuk Allah), jika seseorang terlanjur menjualnya, menurut Abu Hanifa dan Muhammad penjualan itu **نفذ** atau lulus dalam syari'at (dibolehkan), sedangkan abu Yusuf mengatakan tidak. maka ia harus menyedekahkan hasil penjualan tersebut, karena ibadah telah hilang dari dirinya (disebabkan karena menjual bagian dari hewan kurbannya) maka ia diharuskan untuk bersedekah dengan hasil dari apa yang telah ia jual, selain itu ia juga telah mengambil manfaat dari transaksi atau perkara yang diharamkan yaitu menjual bagian tubuh dari hewan kurban, maka ia telah melakukan keburukan, dan satu-satunya jalan untuk menghilangkan keburukan itu adalah dengan bersedekah dan seseorang dibolehkan untuk memanfaatkan kulit hewan kurbannya, dijadikan perabotan rumah tangga, atau kantong air atau benda-benda yang lain, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia menjadikan kulit hewan kurban sebagai kantong air. Sebagaimana seseorang dibolehkan untuk memakan daging hewan kurban, maka tentu ia pun dibolehkan memanfaatkan kulitnya. Ia juga dibolehkan untuk menggunakan kulit hewan kurban sebagai alat tukar untuk membeli benda yang tidak akan habis zatnya ketika dimanfaatkan seperti tas atau saringan, karena benda-benda yang tidak akan habis setelah digunakan ia sama posisinya seperti benda yang digunakan sebagai alat tukar ketika membelinya (dalam hal ini kulit hewan kurban) jadi memanfaatkan benda-benda seperti tas tersebut sama seperti memanfaatkan kulit hewan kurban itu sendiri. Hal ini berbeda jika menukarkan kulit hewan kurban dengan dinar atau dirham atau benda lain yang habis setelah digunakan, jadi sama saja hukumnya seperti menjual kulit tersebut.”

<sup>13</sup>Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kisany, *Badā'i Al-Šanā'i fi Tartīb Al-Syarā'ī*, jilid V (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1986), hlm. 81.

Mengenai pemanfaatan kulit hewan kurban menjadikan sebagai wadah air sebagaimana yang telah disebutkan didalam kitab *Badā'i Al-Şanā'i fī Tartīb Al-Syarā'i* diatas hadis yang diriwayatkan Aisyah, bahwa orang-orang pernah menjadikan wadah air berikut ini hadisnya:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ. قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالَتْ: صَدَقَ. سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَفَّ أَهْلُ أُبَيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى، زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: (ادَّخِرُوا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ) فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمَلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَمَا ذَاكَ؟) قَالُوا: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. فَقَالَ: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّفَاقَةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا<sup>14</sup>

Artinya: “Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali telah menceritakan kepada kami: Rauh mengabarkan kepada kami: Malik menceritakan kepada kami dari ‘Abdullah bin Abu Bakr, dari ‘Abdullah bin Waqid. Beliau berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melarang makan daging kurban setelah tiga hari. ‘Abdullah bin Abu Bakr berkata: Aku menyebutkan hal itu kepada ‘Amrah, lalu beliau berkata: Dia benar. Aku mendengar ‘Aisyah mengatakan: Para penduduk desa (yang fakir) datang berduyunduyun untuk menghadiri Iduladha di zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Maka, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Simpanlah untuk tiga hari saja, lalu sedekahkan sisanya.” Ketika tahun setelahnya, para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang menjadikan wadah minum dari kurban mereka dan mencairkan lemak

<sup>14</sup>Al-Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajāj, *Şahiḥu Muslim*, Jilid III (Baierit :Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1413H), hlm, 1561.

*darinya.” Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallambertanya, “Lalu apa yang menghalangi kalian?” Mereka menjawab, “Engkau telah melarang daging kurban dimakan setelah tiga hari.” Beliau bersabda, “Aku hanyalah melarang kalian karena waktu itu ada orang-orang fakir datang berduyun-duyun. Sehingga, sekarang makan, simpan, dan sedekahkanlah.*

Dalil ini mengisahkan tentang para sahabat yang menanyakan tentang hal dulunya Rasulullah larangan memakan daging hewan kurban dan apakah hal tersebut akan diberlakukan untuk tahun berikutnya, didalam hadis tersebut parah sahabat memberitahukan bahwa orang-orang telah menjadikan kulit hewan kurban sebagai wadah air namun Rasulullah tidak meralang orang-orang tersebut.

Tidak ada dalil khusus tentang diperbolehkannya menjual kulit hewan kurban akan tetapi dalil diatas berkaitan dengan pemanfaatan kulit dan dijadikan sebagai salah satu sumber hukum oleh mazhab Hanafi dalam *Badā’i Al-Şanā’i fī Tartīb Al-Syarā’ī*, dan inilah pandangan mazhab Hanafi mengenai hal menjual kulit hewan kurban.

### **3.2.2. Pandangan Mazhab Maliki**

Mazhab Maliki berbeda pendapat dengan mazhab Hanafi, yang mana mazhab Hanafi membolehkan namun mazhab Malik tidak membolehkan menjual kulit hewan kurban, dengan dalil hadis yang tidak membolehkan menjual kulit hewan kurban, yang riwayatkan oleh Abu Hurairah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ <sup>15</sup>

Artinya: “*Dari Abu Hurairah radliyallaahu ‘anhu, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam : “Barangsiapa menjual kulit bintang kurbanannya, maka tidak ada kurban baginya”.*

Dari dalil tersebut maka mazhab Maliki berpendapat tidak boleh menjual kulit hewan kurban tersebut, pendapat ini adalah pendapat jumhur diantaranya mazhab lain yang berpendapat sama dengan mazhab Makili, seperti mazhab Syafi’i, dan mazhab Hanbali.<sup>16</sup>

Terdapat dalil hadis lain yang berkaitan dengan larangan menjual kulit hewan kurban seperti hadist berikut ini yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْوَمَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَقْسَمَ لِحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ <sup>17</sup>

Artinya: “*Dari Ali bin Abu Thalib, Ia berkata Rasulullah Saw memerintahkan kepadaku untuk mengurus kurban-kurbannya membagi-bagikan, daging, kulit dan pelananya kepada orang-orang miskin”*

Hadis diatas adalah perintah untuk membagikan seluruh bagian hewan kurban tersebut kepada orang-orang yang menerima kurban yaitu fakir dan miskin,

<sup>15</sup>Muhammad bin Abdillah Al-Hakim Al-Nishaburiy, *Al-Mustadrak ‘ala Al-Ṣaḥīḥān*, jilid II (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1411 H), hlm. 422.

<sup>16</sup>Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd, *Bidāyatu Al-Mujtahid wa Nihāyat Al-Muqtaṣid*, jilid.I (Beirut: Dar al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1988), hlm. 438.

<sup>17</sup>Muḥammad bin Ismā‘īl Al-Ṣan‘Āinī , *Subulū Sālam Syar‘ Būlūḡul Marām* ( Beirut: Dar-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1182H ), hlm. 176.

tidak ada yang tersisa sedikit pun karena seluruh bagian hewan tersebut adalah bagian hewan yang telah di kurbankan.

Dalam kitab *Al-Kāfi fī fiqī Ahl Al-Madīnat Al-Mālikī* Yusuf bin Abdillah Al-Namry Al-Qurthuby mengatakan sebagai berikut:

ولا بأس بالانتفاع بجلود الضحايا ولا يباع شيء منها ولا يبادل لحمها بغيره ولا يعطى في دباغ جلدها شيء منها ولا يعطى الجازر شيئا من لحمها على ذبحها وسلخها، فان باع الجلد تصدق بثمنه وينبغي أن يعلم الرأس بعلامة لئلا يختلط في الفرن فان اختلطا فليحلل كل واحد منها صاحبه مما صار من فضل ذلك إليه ولا ضمان عليه.<sup>18</sup>

“Tidak apa-apa jika seseorang memanfaatkan kulit hewan kurban. Tetapi ia tidak boleh menjual sesuatu apapun dari hewan kurban. Dan juga tidak boleh daging hewan kurban dipertukarkan atau dijual. Kulit hewan kurban yang telah disamak juga tidak boleh dijadikan untuk alat tukar sesuatu yang lain. Dan juga tidak boleh memberikan apapun dari pada daging hewan kurban kepada tukang sembelih sebagai upah untuk menyembelih. Kepala hewan kurban harus diberi tanda agar tidak tercampur, itu menjadi hak baginya dan tidak ada ganti rugi atasnya.

Kulit hewan kurban boleh dimanfaatkan tapi tidak boleh untuk di tukar atau di jual bahkan setelah dimasak dan tidak diperbolehkan memberikan bagian daging hewan kurban kepada tukang sembelih begitulah ucapan Yusuf bin Abdillah al-Namry al-Qurthuby, dan dalam kitab *Syāḥu Al-Majmuū‘* Muhammad Al-Amir Al-Malikī juga menyebutkan sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>Yusuf bin Abdillah Al-Namry Al-Qurthuby, *Al-Kāfi fī fiqī Ahl Al-Madīnat Al-Mālikī* (Beirut: Dar Al-kutub Al-‘Ilmiyah, 1992), hlm. 177.

(وحرّم على ربّها بعد ذبحها بنية التقرب ببيع شيء منها ولو ذبح قبل الإمام يومه) لا قبل يوم النحر (أو ذبح معيّا وإن عمداً) فأولى جهلاً بالعيب أو الحكم (وإبداله، والإجارة به وجزاء إجارته) على الراجح (كالبيع من معطى) بهدية أو صدقة أو فسخ المحرم، فإن فات المبيع تصدق بالثمن كأرش عيب لا يمنع الإجزاء) وإلا لم يجب، (فإن أنفق الثمن فبدله، فإن باعه غير ربها بلا إذنه وصرّفه فه فيما لا يلزمه): أى : لا يلزم ربها تصدق ذلك الغير<sup>19</sup>

“Haram hukumnya bagi pemilik hewan kurban setelah hewan kurban itu disembelih dengan niat sebagai perbuatan ibadah untuk menjual sesuatu bagian dari hewan kurban tersebut. meskipun hewan tersebut disembelih sebelum imam pada hari kurban, jika disembelih sebelum hari kurban maka tidak haram. Termasuk haram jika hewan kurban itu disembelih meskipun ia memiliki cacat dan pemiliknya pun sengaja dan tahu mengenai kecacatan tersebut, apalagi jika kecacatan yang tidak diketahui oleh pemiliknya, atau pemilik hewan kurban tidak mengetahui mengenai hukum tidak bolehnya berkurban dengan hewan yang memiliki cacat. Menjadikan sesuatu dari hewan kurban juga sebagai alat tukar juga diharamkan, sama seperti menjadikannya sebagai alat untuk membayarkan biaya penyewaan tertentu. Berdasarkan pendapat yang rajih (unggul) tidak haram menyewakan bagian tubuh dari hewan kurban tersebut. Sama seperti tidak haram penjualan bagian tubuh dari hewan kurban yang dilakukan oleh penerima hewan kurban baik sebagai hadiah, sedekah maupun melepaskan diri dari status muhrim. Jika ada bagian tubuh hewan yang sudah terlanjur dijual, maka ia harus menyedekahkan hasil penjualan bagian tubuh tersebut. Jika uang hasil penjualan sudah tidak ada, maka ia menggantinya”.

Muhammad Al-Amir Al-Maliki menjelaskan bahwa haram hukumnya menjual kulit hewan kurban karena kurban telah diniatkan untuk ibadah kepada Allah Swt, segala sesuatu yang telah dianggap sebagai ibadah maka tidak boleh adanya pengurangan ataupun mengambil kembali dari sesuatu itu. Imam Maliki menyatakan secara tegas orang yang sudah melakukan kurban dibolehkan untuk memanfaatkan kulitnya, tetapi tidak boleh menjualnya.

<sup>19</sup>Muhammad Al-Amir Al-Maluki, *ḍaw'ī Al-Syumū' Syāḥu Al-Majmū' fī Al-fiqih Al-Mālikī*, Jilid II (Beirut: Maktabah Al-Imam Al-Malik 2005), hlm 129-130.

لأنجزئ الضحية بعد أن تسمى، فإن فعل انتفع بصوفها ولم يبيعه. وقال سحنون وأشهب:  
لابأس ببيعه إذا جزّه قبل الذبح وحقّف ذلك،<sup>20</sup>

“Orang yang sudah melakukan kurban, dibolehkan untuk memanfaatkan kulitnya, tetapi tidak boleh menjualnya. Sahnun dan Asyhab menyatakan tidak Masalah menjual kulit hewan kurban yang dipotong dari hewan sebelum hewan itu disembelih”.

Bagi orang yang berkurban hanya boleh memanfaatkannya untuk di makan atau disedekahkan kepada orang lain. Tidak diperbolehkan menjual bagian apapun dari hewan kurban tersebut. Walaupun kulit hewan kurban tersebut telah disamak, hukumnya tetap haram dan inilah pendapat mazhab Maliki.

### 3.3. Metode *Istinbāt* Hukum yang Digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki

Metode ialah suatu cara teratur atau cara kerja yang bersistem yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, sedangkan *Istinbāt* berarti perumusan masalah. *Istinbāt* berasal dari bahasa Arab yang artinya mengeluarkan atau menetapkan, secara terminologis istinbath adalah daya usaha yang harus diupayakan untuk merumuskan hukum syara’ berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.<sup>21</sup> Kemudian hukum dalam

<sup>20</sup>Malik Ibn Anas, *Al-Mudawanatū Al-Kubrā*, jilid.V, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Almayyah 1994), hlm. 236.

<sup>21</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Cet,I (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 177.

metode *Istinbāt* hukum dimaksudkan sebagai hukum syara' atau hukum Islam, yakni hukum yang mengandung tuntutan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seorang mukalaf. Jadi metode *Istinbāt* hukum ialah aturan atau pedoman dalam merumuskan hukum Islam (syara'). Sumber hukum Islam pada dasarnya ada dua macam:

1. Sumber “tekstual” atau sumber tertulis (disebut juga Nushush) yaitu langsung berdasarkan teks Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
2. Sumber “nontekstual” atau sumber tak tertulis (disebut juga ghairu nushush) seperti istishan dan qiyas. Meskipun sumber hukum keduanya tidak langsung mengambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, tapi hakikatnya digali dari (berdasarkan atau menyandar) pada Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>22</sup>

### 3.3.1. Metode *Istinbāt* Mazhab Hanafi

Urutan metode *Istinbāt* hukum mazhab Hanafi yang dijadikan dalil-dalil hukum pada dasarnya ialah sebagai berikut :

- a. Al-Qur'an, merupakan sumber pokok hukum Islam sampai akhir zaman. Semua permasalahan akan terlebih dahulu merujuk kepada Al-Qur'an

---

<sup>22</sup>Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 125

- b. Hadis, merupakan penjelas dari pada Al-Qur'an yang masih bersifat umum, mazhab Hanafi menolak hadis ahad apabila berlawanan dengan makna Al-Qur'an baik makna yang diambil dari nash atau yang diambil dari illat hukum
- c. Aqwalus shahabah, ucapan para sahabat menurut Imam Hanafi itu sangat penting karena menurut Mazhab Hanafi para sahabat merupakan pembawa ajaran rasul setelah generasinya. Oleh sebab itu mazhab Hanafi berpegang pada Aqwalus Shahabah, bahkan Imam Hanafi mengharuskan dan jika terjadi perselisihan pemahaman Imam Hanafi mengambil salah satunya namun jika tidak ada pendapat-pendapat sahabat pada suatu masalah ia berijtihad dan tidak mengikuti pendapat tabiin.<sup>23</sup>
- d. Qiyas, mazhab Hanafi akan menggunakan qiyas apa bila tidak ditemukan dalam Nash Al-Qur'an, Hadits, maupun Aqwalus shahabah.
- e. Istihsan, menurut bahasa adalah "menganggap lebih baik", menurut ulama Ushul Fiqh Istihsan adalah meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas Illatnya untuk mengamalkan qiyas yang bersifat samar. Dalil ini adalah dalil pengembang dari dalil qiyas,<sup>24</sup> dalam istihsan ini penggunaan *ra'yū* dan kemaslahatan lebih tampak, dalam kajian istihsan ada kajian istihsan qiasi yang terdiri pada suatu kasus yang mungkin dilakukan padanya salah satu dari

---

<sup>23</sup>Dedi Supriadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru...*, hlm. 162.

<sup>24</sup>Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 188-192

dua bentuk, yaitu qias jali dan qiyas khafi. Dalam mazhab Hanafi apabila mujtahid melihat bahwa qiyas khafi lebih besar kemaslahatannya dibandingkan dengan qiyas jali, maka qiyas khafi boleh ditinggalkan.

- f. ‘Urf, mazhab Hanafi mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dalam kebutuhan serta memperhatikan muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. mazhab Hanafi menggunakan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam Al-Qur’an, As-Sunnah dan ijma’ atau Qiyas), beliau akan menggunakan Istihsan, jika tidak bisa digunakan dengan istihsan maka beliau kembalikan kepada ‘Urf.

Dalam hal menjual kulit hewan kurban mazhab Hanafi menggunakan metode Istihsan sebagaimana Syamsudin Al-Sarkhasy menyebutkan dalam kitab *Al-Mabsūṭ* sebagai berikut:

يشترى به الغريال والجراب وما أشبه ذلك ولا يشتري به الخل والمرى والملح وما أشبه ذلك والقياس في الكل واحد ولكنه استحسن فقال ما يكون طريق الأتفاع به تناول العين فهو من باب التصرف على قصد التمول فليس له أن يفعل ذلك<sup>25</sup>

“Kulit hewan kurban itu boleh dijadikan sebagai alat tukar untuk membeli sesuatu seperti saringan atau kantong, tetapi tidak boleh dijadikan alat tukar untuk membeli sesuatu seperti cuka dan air dan garam. Jika didasarkan pada qiyas, seharusnya semua benda itu hukumnya sama tetapi beliau menerapkan kaidah istihsan, jadi sesuatu ketika dimanfaatkan akan menghabiskan zatnya (seperti garam) maka pemanfaatan sesuatu itu sama seperti menjadikannya sebagai harta, jadi kulit hewan kurban tidak boleh dijadikan alat tukar untuk membeli sesuatu semacam itu.

<sup>25</sup>Syamsudin Al-Sarkhasy, *Al-Mabsūṭ*..., hlm. 14-15.

Sedangkan sesuatu yang ketiga dimanfaatkan tidak akan menghabiskan zatnya (seperti tas), maka kulit hewan kurban boleh dijadikan sebagai alat tukar untuk membeli sesuatu semacam itu”.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas sebelumnya bahwa orang-orang pada zaman Nabi pernah memanfaatkan hewan kurban menjadi wadah air, berikut hadisnya:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ. قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالَتْ: صَدَقَ. سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَفَّ أَهْلُ أَبِيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: (ادَّخِرُوا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ) فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمَلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَمَا ذَاكَ؟) قَالُوا: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. فَقَالَ: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا<sup>26</sup>

Artinya: “Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali telah menceritakan kepada kami Rauh mengabarkan kepada kami: Malik menceritakan kepada kami dari ‘Abdullah bin Abu Bakr, dari ‘Abdullah bin Waqid. Beliau berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melarang makan daging kurban setelah tiga hari. ‘Abdullah bin Abu Bakr berkata: Aku menyebutkan hal itu kepada ‘Amrah, lalu beliau berkata: Dia benar. Aku mendengar ‘Aisyah mengatakan: Para penduduk desa (yang fakir) datang berduyun-duyun untuk menghadiri Iduladha di zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Maka, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Simpanlah untuk tiga hari saja, lalu sedekahkan sisanya.” Ketika tahun setelahnya, para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-

<sup>26</sup>Al-Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajaj, *Shahih Muslim*, Jilid III (Baierit :Dar Kutub Al-‘Ilmiyah, 1413H), hlm. 1561.

*orang menjadikan wadah minum dari kurban mereka dan mencairkan lemak darinya.” Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallambertanya, “Lalu apa yang menghalangi kalian?” Mereka menjawab, “Engkau telah melarang daging kurban dimakan setelah tiga hari.” Beliau bersabda, “Aku hanyalah melarang kalian karena waktu itu ada orang-orang fakir datang berduyun-duyun. Sehingga, sekarang makan, simpan, dan sedekahkanlah.*

Hadis diatas menjelaskan bahwa orang pada masa Nabi pernah menjadikan kulit hewan kurban menjadi wadah air, dan hadis ini dipergunakan para mazhab Hanafi sebagaimana di cantumkan dalam kitab *Bada’i Al-Shana’i fi Tartib Al-Syarā’i*.

Menjadikan wadah air juga termasuk tidak akan menghabiskan zatnya, maka jika orang yang berkurban menukarkan kulit hewan kurbannya dengan wadah air (kantong) atau ia menjadikan sendiri kulit hewan tersebut sebagai wadah air maka diperbolehkan.

Mazhab Hanafi menggunakan metode Istihsan yang telah dijelaskan diatas sebelumnya, istihsan itu sendiri adalah mengambil suatu kemaslahatan yang bersifat *juz’i* dalam menanggapi dalil yang bersifat global<sup>27</sup> dan mazhab Hanafi mengkaitkannya dengan hadis yang diriwayatkan Aisyah, mazhab Hanafi tidak membolehkan menjual kulit hewan kurban dengan dirham atau dinar hanya dibolehkan menjualnya dengan barang yang bersifat tidak habis zatnya, sama juga halnya dengan hadis yang diriwayatkan Aisyah mengenai menjadikan kulit hewan kurban sebagai wadah air dan wadah air tidak akan habis zatnya.

---

<sup>27</sup>Rachmat Syafe’i, *Ushul Fiqh*, Cet IV ( Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 111.

### 3.3.2. Metode *Istinbāt* Mazhab Maliki

Sedangkan urutan metode *istinbāt* hukum mazhab Maliki adalah:

- a. Al-Qur'an, yang merupakan sumber utama dan pertama dalam pengambilan hukum. Karena Al-Qur'an adalah perkataan Allah yang merupakan petunjuk kepada ummat manusia dan diwajibkan untuk berpegangan kepada Al-Qur'an.
- b. Sunnah rasul yang menurut mazhab Maliki dipandang sah. Yaitu hadis mutawatir, mansyur
- c. Ijma' para Ulama Madinah, tetapi mazhab Maliki kadang-kadang menolak hadits apabila nyata-nyata berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama madinah.<sup>28</sup>
- d. Qiyas, menurut bahasanya berarti mengukur, secara etimologi kata itu berasal dari kata *Qāsa*. Yang disebut Qiyas ialah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum karena adanya sebab yang antara keduanya.
- e. Maslahah mursalah menurut istilah terdiri atas dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Kata mursalah Menurut bahasa berarti "manfaat" dan kata mursalah berarti "lepas", gabungan dari kata tersebut yaitu berarti "sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mengandung

---

<sup>28</sup>Dedi Supriadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru...*, hlm. 170.

maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut maslaha mursalah (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).

Dalam hal ini mazhab Maliki menggunakan nash hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang menjelaskan tentang tidak bolehnya menjual kulit hewan kurban bagi orang yang berkorban sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ <sup>29</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairah radliyallaahu ‘anhu, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Barangsiapa menjual kulit bintang kurbanannya, maka tidak ada kurban baginya”.

Hadis diatas menjelaskan langsung kepada kulit hewan kurban bahwa kulit hewan kurban tidak boleh dijual, bagi seseorang yang menjualnya maka kurbanannya tidak ada nilainya (dianggap kurban biasa bukan ibadah kurban).

Syaikh Abul Hasan As-Sulaimani menjelaskan, hadits ini diriwayatkan oleh Al-Hakim (2/422) dan Al-Baihaqi (99/294) dihasankan oleh Syaikh Al-Albani di dalam Shahih Al-Jami’ush Shagir, no. 6118. Namun di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Abdullah bin Ayyasy, dan dia seorang yang jujur namun berbuat keliru (ingatannya lemah), perawi yang tidak dijadikan hujjah. Namun hadis tersebut juga digunakan oleh mazhab lain seperti Syafi’i dan mazhab Hanbali sebagai dalil keharaman menjual kulit hewan kurban.

<sup>29</sup>Muhammad bin Abdillah Al-Hakim Al-Nishaburiy, *Al-Mustadrak ‘ala Al-Ṣaḥīḥān*, jilid II (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1411 H), hlm. 422.

Mazhab Maliki juga menggunakan nash hadis yang yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib sebagai berikut:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ عَلِيٌّ  
بَدْنِهِ، وَأَنْ أَقْسَمَ حُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ<sup>30</sup>

Artinya: “Dari Ali bin Abu Thalib, Ia berkata bahwa Rasulullah Saw memerintahkannya untuk membagi-bagikan semua hewan kurbannya, daging, kulit dan pelananya untuk orang-orang miskin”

Hadits ini mengandung perintah yang jelas untuk membagikan semua bagian dari hewan kurban dan tidak boleh untuk menjualnya dari bagian apapun dari hewan kurban tersebut hadis ini adalah hadis shahih dan terdapat juga di kitab shahih Al-Bukhaariy no. 1717.

#### **3.4. Analisa Terhadap Perbedaan dan Persamaan Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki**

Dalam menjual kulit hewan kurban menjadi suatu permasalahan yang sering terjadi pada setiap tahunnya, kita dapat melihat di berbagai daerah masih ada yang memperselisihkan mengenai penjualan kulit hewan kurban, ada beberapa masjid-masjid yang melaksanakan kurban lalu panitia pelaksana kurban menjual kulit hewan kurban dengan bermacam hal kegunaan, oleh sebab itu penulis akan menganalisis hasil penulisan ini dengan metode “Deskripsi Comperatif”. Maksudnya setelah semua hasil penulisan dikumpulkan melalui sumber-sumber data primer dan skunder

<sup>30</sup>Muhammad bin Ismā‘īl Al-Ṣan‘Āinī , *Subulū Sālam Syar‘ Būlūgul Marām* (Beirut: Dar-Kutub Al-‘Almaiyah, 1182H), hlm. 176.

kemudian penulis melakukan analisis kembali dalam hal ini penulis menemukan jawaban dari permasalahan yang penulis teliti, yaitu penulis menemukan dengan cara membandingkan dua pendapat yaitu : mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tentang hukum menjual kulit hewan kurban

Setelah penulis meneliti kedua pendapat yang dikemukakan oleh kedua mazhab diatas, maka penulis menemukan ada perbedaan dan persamaan dalam pendapat kedua mazhab tersebut. Mazhab Hanafi membolehkan menjual kulit hewan kurban namun hukumnya makruh sebagaimana disebutkan oleh Syams Al-Din Al-Sarkhasy dengan ketentuan dijual tidak dengan emas, mazhab Hanafi menggunakan dalil istihsan hal ini disebutkan dalam kitab *Al-Mabsūt*, boleh dijadikan alat tukar untuk membeli sesuatu seperti cuka atau garam. Dengan menerapkan kaidah istihsan, jadi sesuatu ketika dimanfaatkan akan menghabiskan zatnya (seperti garam) maka pemanfaatan sesuatu itu sama seperti menjadikannya sebagai harta, jadi kulit hewan kurban tidak boleh dijadikan alat tukar untuk membeli sesuatu semacam itu dan mazhab Hanafi juga mengkaitkan hadis Aisyah bahwa orang-orang pada masa Nabi menjadikan kulit hewan kurban sebagai alat wadah air.

Sedangkan mazhab Maliki tidak membolehkan menjual kulit hewan kurban pendapat ini melandaskan sebuah nash hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *“Barangsiapa menjual kulit bintang kurbannya, maka tidak ada kurban baginya”* dan hadis yang diriwayatkan Ali bin Abi Thalib *Rasulullah Saw memerintahkannya untuk membagi-bagikan semua hewan kurbannya, daging, kulit dan pelananya untuk orang-orang miskin*

Persamaan kedua pendapat diatas adalah dimana mazhab Hanafi dan mazhab Maliki sama-sama menggunakan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ali bin Abi Thalib namun mereka memiliki pandangan yang berbeda terhadap kedua hadis tersebut, mazhab Hanafi berpandangan bahwa menjual kulit hewan kurban hukumnya makruh sedangkan mazhab Maliki berpandangan Hukumnya Haram

Dari kedua pendapat jelas telah terjadinya perbedaan dan persamaan, maka disini penulis ingin memberikan suatu pendapat yang telah penulis analisis. Menurut penulis pendapat yang lebih afdal dan tepat adalah pendapatnya mazhab Maliki, karena pendapat mazhab Maliki menggunakan dalil nash hadis yang sudah sangat jelas bahwasannya tidak boleh menjual kulit hewan kurban bahkan pendapat mazhab Maliki juga sependapat dengan mazhab-mazhab lain seperti mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 4.1.KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya sesuai dengan tujuan penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah mengenai menjual kulit hewan kurban yaitu:

1. Dalam penerapan hukum menjual kulit hewan kurban mazhab Hanafi memakruhkannya dan membolehkannya jika telah disamak dan dengan ketentuan menjual kulit hewan kurban tersebut dengan barang-barang yang bermanfaat dan yang tidak habis zatnya dan tidak pula ditukar dengan dhinar atau dirham. Karena penukaran dengan dhinar atau dirham adalah penjualan yang nyata. Sedangkan mazhab Maliki tidak membolehkan menjual kulit hewan kurban dan hukumnya haram pendapat mazhab Maliki juga didukung dengan madzab lain seperti madzab Syafi'i dan madzab Hanbali
2. Mazhab Hanafi menerapkan kaedah Istihsan dan mengkaitkannya dengan nash hadis. Istihsan itu sendiri adalah mengambil suatu kemaslahatan yang bersifat *juz'i* dalam menanggapi dalil yang bersifat global, hadis yang berkaitan dengan pemanfaatan kulit hewan kurban tersebut adalah hadis Aisyah yang menceritakan tentang orang-orang membuat wadah air dari kulit hewan kurban. Sedangkan mazhab Maliki berdalil dengan menggunakan nash hadis

yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *“Barang siapa menjual kulit huwan kurbannya maka tidak ada kurban baginya”* dan nash hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ali *“Rasulullah Saw memerintahkannya untuk membagikan semua hewan kurbannya, daging, kulit dan pelananya untuk orang-orang miskin”*.

Dalam permasalahan ini terdapat juga kesamaan antara kedua mazhab yaitu, mazhab Hanafi juga menggunakan nash hadis yang sama dengan yang digunakan oleh mazhab Maliki. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah mengenai larangan menjual kulit hewan kurban, dan hadis yang diriwayatkan oleh Ali yang menjelaskan tentang membagikan seluruh bagian dari hewan kurban tersebut. Namun mazhab Hanafi memiliki pandangan yang berbeda dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpandangan terhadap hadis tersebut adalah hukumnya haram menjual kulit huwan kurban sedangkan mazhab Hanafi berpandangan hukumnya makruh.

#### **4.2. SARAN**

Setelah peneliti berupaya menganalisa dan membandingkan pendapat kedua mazhab mengenai hukum menjual kulit hewan kurban, maka ada beberapa saran yang perlu disampaikan, guna melanjutkan penelitian ini dimasa yang akan datang.

1. Dalam permasalahan ibadah kurban sendiri, masih banyak terdapat permasalahan-permasalahan yang berujung menjadi suatu perdebatan dalam hal menjual kulit hewan kurban. Maka diharapkan dengan adanya karya ilmiah ini dapat memecahkan suatu masalah yang ada di kalangan masyarakat khususnya dalam hal menjual kulit hewan kurban.
2. Diharapkan kepada orang yang berkorban atau panitia kurban sebaiknya kulit hewan kurban tersebut dibagikan sebagaimana pembagian daging kurban, guna mencegah terjadinya kesalahan dalam pemanfaatan kulit hewan kurban.
3. Disarankan kepada mahasiswa/i yang sedang melakukan penelitian diharapkan dapat melanjutkan dan mengembangkan suatu karya ilmiah khususnya mengenai ibadah kurban. Dengan topik yang lain untuk menambah khazanah kailmuan dibidang hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, jilid III, Selangor: Kerjaya Print Pte Ltd Singapore, 1999.
- Abū Dāwud Sulaimān bin Al-Sya‘at Al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, Jilid I, Bairut: Dar Al-Fikr, 1424 H.
- Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kisany, *Badā‘i Al-Šanā‘i fī Tartīb Al-Syarā‘ī*, jilid V, Beirut: Dar Al-kutub Al-‘Ilmiyah, 1986.
- Abī ‘Abdilah bin Majah Al-Qazwāini, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid III, Kairo: Dar Ḥādīs, 1419 H.
- Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid II, III, VI, Libanon: Dar Al-Fikr, 1974.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet I, jilid 22, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1987.
- Al-Imam Abu Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajāj, *Šaḥī Ṣaḥīḥu Muslim*, Jilid III, Baierit : Dar Al-kutub Al-‘Ilmiyah, 1413 H.
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011
- Dedi Supriadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2003.
- Hamid Patilema, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Afabeta, 2011.
- Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Tuhfaul Maūḍud bi Aḥkamīl Maulud*, Cet I, Mesir: Dar ‘Aidah, 1427 H.
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid. III, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Kansil, pengantar *Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

- Malik Ibn Anas, *Al-Mudawanatū Al-Kubrā*, Jilid.V, Beirut: Dar Al-kutub Al-‘Ilmiyah, 1994.
- M Bahri Ghazali dan Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Muhammad Al-Amir Al-Maluky, , *ḍaw’i Al-Syumū’ Syaḥu Al-Majmū’ fī Al-fiqih Al-Mālikī*, Jilid II, Beirut: Maktabah Al-Imam Al-Malik 2005.
- Muḥammad bin ‘īsā ,*Sunan At-Tirmizī*, Jilid 3, Beirut: Dar-Fikr, 1424 H.
- Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd, *Bidāyatu Al-Mujtahīd wa Nihāyat Al-Muqtaṣid*, jilid.I, Beirut: Dar Al-kutub Al-‘Ilmiyah, 1988.
- Muhammah Al-Jauzi Al-Qurasyi, *Zad al-Masir fī Ilmi Tafsir*, Jilid VII, Beirut : Maktab Islami, 1964.
- Muhammad bin Abdillah Al-Hakim Al-Nishaburiy, *Al-Mustadrak ‘ala Al-Ṣaḥīḥān*, jilid II, Beirut: Dar Al-kutub Al-‘Ilmiyah, 1411 H.
- Muhammad Al-Syaukani, *Nail Al-Authar*, Libanon: Dar Al-Jali, 1973.
- Muḥammad bin Ismā‘īl Al-Ṣan‘Āinī , *Subulū Sālam Syar‘ Būlūgul Marām*, Beirut: Dar Al-kutub Al-‘Ilmiyah, 1182 H.
- Muhammad Ma’shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Nasrun Haroen, *fiqh Muammalah*, Cet. 2, Banten: Gaya Media Pratama, 2009.
- Rahmat Syafe’i, *Ushul Fiqh*, Cet IV, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Satria Efendi, *Ushul fiqh*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Cet, I, Jilid III,(terj, Asep Sobari,dkk), Jakarta: Al-Itishom, 2000.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafida, 2000.
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, Surakarta: UNS Press, 1989.
- Syaikh AL-Allamah Muhammad bin Abdurahman Ad-Dimasyqī, *Fiqh Empat Mazhab*, Cet II, Bandung: Hasyimi Pres, 2004.

Syaikh Abul Hasan Musthofa bin Isma'il As Sulaimani, *Tanwīrul 'Ainain bi Ahkamīl Aḍahī wal 'idai*, cet I, Maktabah Al Furqon, 1421 H.

Syamsudin Al-Sarkhasy, *Al-Mabsūt, jilid XII*, Beirut: Dar Al-kutub Al-'Ilmiyah, 1993.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Cet. I, jilid IV, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Cet I, jilid III, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani. 2011.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Cet I, Jilid I, (terj: Muhammad Afifi Abdul Hafiz), Jakarta: Almahira. 2010.

Yusuf bin Abdillah Al-Namry Al-Qurthuby, *Al-Kāfi fi fiqī Ahl Al-Madīnat Al-Mālikī*, Beirut: Dar Al-kutub Al-'Ilmiyah, 1992.

Raffy, H. "Gantungan Kunci Ceker Ayam". Diakses melalui <http://ag1992.blogspot.com/2012/10/gantungan-kunci-ceker-ayam-Artikel.html>. tanggal 18 April 2013.

Wordpress, "Sejarah Kurban". diakses melalui, <https://edyelfaruqie.wordpress.com/tag/sejarah-qurban/>. tanggal 15 maret 2012, pukul 18:02 WIB.